

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS EFEKTIVITAS IZIN PENGGUNAAN
KENDARAAN SEPEDA LISTRIK DI KABUPATEN
PINRANG PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH***



OLEH

**NURUL SILVIA
NIM 2220203874235021**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS YURIDIS EFEKTIVITAS IZIN PENGGUNAAN
KENDARAAN SEPEDA LISTRIK DI KABUPATEN
PINRANG PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH***



**OLEH
NURUL SILVIA
NIM 2220203874235021**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Efektivitas Izin
Penggunaan Kendaraan Sepeda Listrik Di
Kabupaten Pinrang Perspektif *Siyasah*
Idariyah

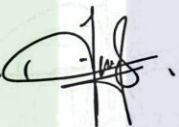
Nama Mahasiswa : Nurul Silvia
NIM : 2220203874235021

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam No. 30 Tahun 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing : Hasanuddin Hasim, M.H. 
NIP : 199011012020121017

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Budiman, M.HI.
NIP 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Efektivitas Izin
Penggunaan Kendaraan Sepeda Listrik Di
Kabupaten Pinrang Perspektif *Siyasah*
Idariyah

Nama Mahasiswa : Nurul Silvia

NIM : 2220203874235021

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam No. 30 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Hasanuddin Hasim, M.H. (Ketua)

Dr. Roswati Nurdin, M.HI. (Anggota)

Dirga Achmad, S.H., M.H. (Anggota)

()

()

()

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI.
NIP 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Syamsuddin Jalil dan Mama Sukmawati Saenong, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bias menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada Bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini demi anakmu bisa mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Untuk Ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Begitupun untuk kedua adik saya Muhammad Al Firdaus dan Humaerah yang menjadi salah satu motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu untuk menjadi contoh yang baik untuk keduanya.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Hasanuddin Hasim, M.H., selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

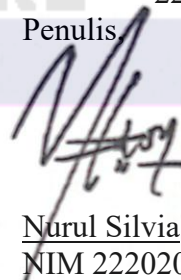
1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, beserta Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H. sebagai wakil dekan I dan Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Wakil Dekan II atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif.
3. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H., sebagai ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
4. Penguji utama I dalam hal ini Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI. dan penguji utama II dalam hal ini bapak Dirga Achmad, S.H., M.H. penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik yang telah diberikan kepada penulis untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya, S.H Bersamamu: Fitri Ramadhani, Husni, Zelviani, Resky Puspitasari dan Suharbinatri. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Di tengah padatnya tugas, tekanan perkuliahan, dan proses penyusunan skripsi yang penuh tantangan, kalian selalu hadir dengan cara yang sederhana namun berarti. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, serta tawa yang membuat setiap proses terasa lebih ringan. Kehadiran kalian telah memberikan banyak warna dan menjadi salah satu kenangan terbaik selama masa perkuliahan.
7. Kepada saudara tak sedarah saya, Nurhidayah M, yang selalu setia menemani, menjadi pengingat saat penulis merasa lelah, dan menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah. Terima kasih atas setiap waktu yang diluangkan, memberikan dukungan, doa, serta menjadi rekan yang menemani penulis sampai selesainya penyusunan tugas akhir ini.
8. Kepada Keluarga KKN Posko 1 Desa Basseang, Kampung Ratte yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

tepat waktu. Orang-orang asing yang bukan hanya dipertemukan sebatas melaksanakan pengabdian untuk memenuhi 4 SKS selama 2 Bulan, namun sampai telah terlaksananya pengabdian pun senantiasa menjadi tempat untuk bertukar cerita, berdiskusi, dan menjadi penyemangat satu sama lain.

9. Kepada satu insan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, yang senantiasa memberikan dukungan, dan motivasi ketika diri ini sedang tidak mampu, serta doa yang tulus kepada penulis sampai akhir. Terima kasih untuk setiap waktu yang diluangkan, perhatian dan setiap kontribusi yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari proses bertumbuh, dari hari-hari belajar, berjuang, dan bertahan.
10. Terakhir kepada sosok jiwa yang berkepala batu, wanita sederhana bermimpi selangit **Nurul Silvia** Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang habiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi diluar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan.

Parepare, 10 Mei 2026
22 Dzulqa'dah 1447 H

Penulis



Nurul Silvia
NIM 2220203874235021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Silvia
NIM : 2220203874235021
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 06 Agustus 2004
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Efektivitas Izin Penggunaan
Kendaraan Sepeda Listrik Di Kabupaten
Pinrang Perspektif *Siyasah idariyah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau karya ini dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka, skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Mei 2026
Penyusun,


Nurul Silvia
NIM 2220203874235021

ABSTRAK

Nurul Silvia. *Analisis Yuridis Efektivitas Izin Penggunaan Kendaraan Sepeda Listrik Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Idariyah*. (Dibimbing oleh Hasanuddin Hasim)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah maraknya penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang yang belum diikuti dengan implementasi regulasi dan pengawasan yang jelas di tingkat daerah, sehingga penggunaannya di lapangan masih sering menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum perizinan, mengkaji efektivitas hukum, serta menganalisis tata kelola pemerintahan dalam pengaturan dan pengawasan penggunaan kendaraan sepeda listrik perspektif Siyasah Idariyah di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, Satlantas Polres Pinrang, serta masyarakat pengguna. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada teori perizinan Spelt dan ten Berge serta unsur-unsur perizinan menurut Ridwan HR, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan teori Siyasah Idariyah menurut Al-Mawardi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Pinrang, implementasi hukum perizinan penggunaan sepeda listrik belum berjalan efektif, ditinjau dari lima unsur perizinan menurut Ridwan HR, yaitu instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ atau lembaga yang berwenang, peristiwa konkret, serta prosedur dan persyaratan, yang secara keseluruhan belum terpenuhi secara memadai akibat belum tersampainya informasi regulasi dari pemerintah pusat kepada instansi daerah. Berdasarkan teori sistem hukum, efektivitas hukum penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang juga belum tercapai, dilihat dari unsur substansi hukum yang belum disertai sanksi tegas, struktur hukum yang belum didukung koordinasi kelembagaan antara Dinas Perhubungan dan Satlantas, serta budaya hukum masyarakat yang masih rendah akibat minimnya sosialisasi. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, tata kelola pemerintahan terkait sepeda listrik di Kabupaten Pinrang dilihat dari dimensi regulasi, sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi kelembagaan belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dikehendaki Al-Mawardi, sehingga prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) bagi masyarakat belum sepenuhnya terwujud dalam pengelolaan penggunaan sepeda listrik di daerah tersebut.

Kata Kunci: *Sepeda Listrik, Implementasi Hukum, Efektivitas Hukum, Siyasah idariyah, Kabupaten Pinrang.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Perizinan.....	10
2. Teori Sistem Hukum	14
3. Teori Siyāsah Idariyah	16
C. Kerangka Konseptual	22
D. Kerangka Fikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	31

D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Uji keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Implementasi hukum perizinan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang.....	38
2. Efektivitas Hukum terhadap Penggunaan Kendaraan Sepeda Listrik di Kabupaten Pinrang.....	44
3. Tinjauan <i>Siyasah idariyah</i> terhadap Perizinan dan Operasional kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang.....	49
B. Pembahasan.....	51
1. Implementasi hukum perizinan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang.....	51
2. Efektivitas Hukum terhadap Penggunaan Kendaraan Sepeda Listrik di Kabupaten Pinrang.....	57
3. Tinjauan <i>Siyasah idariyah</i> terhadap Perizinan dan Operasional kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang.....	64
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Fikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Keterangan	Halaman
1	Permohonan Izin Dari Fakultas	Terlampir
2	Rekomendasi Penelitian Dari DPMPTSP	Terlampir
3	Pedoman Wawancara	Terlampir
4	Surat Telah Melakukan Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi Wawancara	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab diwakili oleh huruf, dalam transliterasi ini sebagian diwakili oleh huruf, sebagian lagi dengan tanda, dan ada juga yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Namun, jika hamzah terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A

اَ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhomma</i>	U	U

- 2) Vokal rangkap (diftong) dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa kombinasi huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَا	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa kombinasi huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَيَّ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رمى : *ramā*
 قيل : *qīla*
 يموت : *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* (ة) ada dua cara, yaitu:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fahtah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]

Jika pada kata terakhir yang menggunakan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al-" dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid*, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contohnya adalah:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-haqq*
 الْحَجُّ : *Al-hajj*
 نُعَم : *Nu‘ima*
 عُدُو : *Aduwwun*

Jika huruf ي (*ya*) bertasydid diakhiri pada sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah, yaitu (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab, yang dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*), dalam pedoman transliterasi ini ditransliterasi sebagai "al-", baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang "al-" tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya, dan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku untuk *hamzah* yang terletak di tengah atau akhir kata. Namun, jika *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering digunakan dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis

sesuai dengan cara transliterasi di atas. Contohnya adalah kata *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*, dan sebagainya.

Namun, jika kata-kata tersebut muncul dalam rangkaian teks Arab, maka kata-kata tersebut tetap harus ditransliterasi secara utuh, sesuai dengan pedoman transliterasi yang berlaku.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "*Allah*" yang didahului oleh partikel seperti huruf jar atau huruf lainnya, atau yang berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran dalam penulisan dan pengucapan.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Ta marbutah yang terletak di akhir kata dan disandarkan kepada lafz *al-jalālah* (nama Allah), ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama pada nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Beberapa aturan terkait huruf kapital dalam transliterasi adalah sebagai berikut:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka dalam daftar pustaka atau referensi, kedua nama terakhir tersebut harus disebutkan sebagai nama akhir.

Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
بدون	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة

بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya adalah sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau disingkat ed. untuk satu editor, atau eds. jika lebih dari satu editor). Dalam bahasa Indonesia, kata "editor" digunakan untuk satu atau lebih orang editor, sehingga disingkat sebagai ed. tanpa tambahan "s".
- et al. : Merujuk pada "dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan", yang merupakan singkatan dari et alia. Biasanya ditulis dengan huruf miring. Sebagai alternatif, singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf tegak juga dapat digunakan.
- Cet. : Merupakan singkatan dari cetakan, yang mengacu pada frekuensi atau urutan cetakan suatu buku atau karya sejenis.
- Terj. : Singkatan dari terjemahan (oleh), digunakan dalam penulisan karya terjemahan yang tidak mencantumkan nama penerjemah.
- Vol. : Singkatan dari volume, yang digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid dalam sebuah buku atau ensiklopedi berbahasa Inggris. Untuk buku berbahasa Arab, sering digunakan istilah juz.
- No. : Merujuk pada nomor, digunakan untuk menunjukkan nomor dalam karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sejenisnya.
- Hal : Halaman digunakan untuk menandai halaman dari rujukan yang diikuti.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ke-17 sebagai negara yang memiliki tingkat polusi udara tertinggi. Dalam dunia internasional, Indonesia berada pada tingkat pertama lingkup Asia Tenggara sebagai negara penghasil polusi udara tertinggi. Tingginya polusi udara tersebut sejatinya membawa dampak buruk terhadap lingkungan hidup Indonesia. Bahkan, berpotensi besar dalam melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹

Perkembangan teknologi transportasi pada era modern saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Inovasi di bidang transportasi tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan dan efisiensi kendaraan, tetapi juga pada pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah munculnya kendaraan listrik, termasuk sepeda listrik yang kini semakin banyak digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif sarana transportasi sehari-hari. Penggunaan sepeda listrik dinilai lebih praktis, ekonomis, serta tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil.²

Di Indonesia, penggunaan kendaraan listrik mulai mendapatkan perhatian serius dari pemerintah sebagai bagian dari upaya mendukung pengurangan emisi karbon dan menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan. Pemerintah juga mendorong penggunaan kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan dan regulasi guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.³ Salah satu bentuk kendaraan listrik yang mulai

¹ J Aripin, VRCY Putra, dan ..., 'Peran Hukum Positif Indonesia Pada Penggunaan Electric Vehicle Berbasis Teknologi Hijau (Green Technology)', *Jurnal Ilmiah Bidang 4.9* (2025), 3047–66

² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Kendaraan Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan*, Jakarta: KESDM, 2021.

³ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Jakarta.

berkembang di masyarakat adalah sepeda listrik yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum sebagai sarana mobilitas jarak dekat.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan sepeda listrik di berbagai daerah, muncul pula berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum, keselamatan, serta pengaturan lalu lintas. Dalam praktiknya, penggunaan sepeda listrik sering kali menimbulkan kebingungan terkait status hukumnya dalam sistem transportasi nasional, apakah termasuk dalam kategori kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada aspek perizinan, standar keselamatan, serta aturan penggunaan kendaraan tersebut di jalan raya.⁴

Sebagai upaya memberikan kepastian hukum terkait penggunaan kendaraan listrik, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik meliputi sepeda listrik, skuter listrik, hoverboard, serta jenis kendaraan listrik sejenis lainnya. Peraturan ini juga mengatur tentang persyaratan teknis kendaraan, batas kecepatan maksimal, penggunaan jalur tertentu, serta kewajiban pengguna untuk memperhatikan aspek keselamatan saat mengoperasikan kendaraan tersebut.⁵

Meskipun regulasi tersebut telah diterbitkan, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Di beberapa daerah, penggunaan sepeda listrik sudah cukup luas, namun pengaturan mengenai mekanisme penggunaan kendaraan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Banyak pengguna sepeda listrik yang mengoperasikannya di jalan umum tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, seperti penggunaan alat keselamatan, batas kecepatan, serta jalur yang diperbolehkan. Kondisi ini tentu dapat menimbulkan potensi gangguan

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta.

⁵ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik, Jakarta.

terhadap ketertiban lalu lintas dan bahkan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.⁶

Fenomena serupa juga mulai terlihat di Kabupaten Pinrang, di mana penggunaan sepeda listrik semakin meningkat di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan anak muda. Sepeda listrik sering digunakan sebagai sarana transportasi menuju sekolah, tempat kerja, maupun untuk kegiatan rekreasi. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pengguna sepeda listrik yang mengoperasikan kendaraan tersebut di jalan raya tanpa memperhatikan aturan lalu lintas yang berlaku.⁷ Selain itu, hingga saat ini masih terdapat keterbatasan pengaturan di tingkat daerah mengenai mekanisme penggunaan kendaraan sepeda listrik di ruang publik.⁸

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai transportasi dan lalu lintas merupakan bagian dari fungsi administrasi negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, peraturan, serta sistem pengawasan guna menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.⁹ Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur penggunaan sarana transportasi di wilayahnya agar tercipta sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.⁶

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kajian *Siyasah idariyah*, pengelolaan administrasi pemerintahan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. *Siyasah idariyah* merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas tentang tata kelola administrasi negara, kebijakan publik, serta sistem pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

⁷ Fira Saputri Yanuari Yanuari and Daffa Prangsi, 'Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang', *Padjadjaran Law Review*, 8.2 (2020), 27–40.

⁸ Iskar Jamal and others, 'Kebijakan Transportasi Umum Berbasis Energi Ramah Lingkungan Di Kota Denpasar', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), 3220–34.

⁹ Dirga Achmad, Ali Imran Nasution. *Konsepsi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Upaya Efektifisasi Pelayanan Publik di Indonesia*, Jurnal Indonesia Maju. 2022

menetapkan kebijakan yang bertujuan menjaga kepentingan umum dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁰

Prinsip utama dalam *Siyasah idariyah* adalah bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penggunaan kendaraan sepeda listrik, dapat dikaji dalam perspektif *Siyasah idariyah* untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan kendaraan tersebut telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya penggunaan sepeda listrik sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan di tengah tingginya tingkat polusi udara di Indonesia merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Kehadiran sepeda listrik memberikan kontribusi positif dalam mengurangi emisi gas buang, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terkait aspek hukum, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas.¹² Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, implementasi di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Pinrang, masih belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya penggunaan sepeda listrik di jalan raya tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta belum adanya kejelasan dan ketegasan dalam penerapan sistem perizinan dan pengawasan terhadap penggunaannya.¹³

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

¹² Khairunnisa Khairunnisa, 'Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik Di Kota Banjarmasin', 2024.

¹³ I Saputra, 'IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 MENGENAI LAJUR KHUSUS SEPEDA LISTRIK DI KOTA SINGARAJA' (Universitas Pendidikan Ganesha, 2026).

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana implementasi hukum perizinan penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Efektivitas hukum terhadap penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana perspektif *Siyasah idariyah* terhadap tata kelola pemerintahan dalam pengaturan dan pengawasan penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi hukum perizinan penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang.
2. Mengetahui efektivitas hukum terhadap penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang.
3. Menganalisis tata kelola pemerintahan dalam pengaturan dan pengawasan penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang menggunakan perspektif *Siyasah idariyah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan implementasi regulasi penggunaan sepeda listrik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai penerapan teori perizinan, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta konsep

Siyasah idariyah menurut Imam Al-Mawardi dalam menganalisis peran pemerintah dan efektivitas pengaturan penggunaan sepeda listrik di daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai izin penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang.

b. Bagi Kepolisian dan Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Pinrang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan sepeda listrik agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran kepolisian dan aparat penegak hukum sebagai pengawas sekaligus penegak aturan di masyarakat.

3. Manfaat sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai aturan serta tata cara penggunaan sepeda listrik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan menjadi lebih sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas, menjaga keselamatan diri, serta menghormati hak pengguna jalan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, tertib, dan kondusif, khususnya dalam penggunaan sepeda listrik di ruang publik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena berfungsi untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan serta untuk membandingkan penelitian yang telah ada sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam menemukan celah penelitian (*research gap*) sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dan kontribusi ilmiah.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ajeng Burhan (2023) dengan judul "Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare."¹⁴ Penelitian ini merupakan skripsi pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, serta menggunakan teori sistem hukum, teori kepastian hukum, teori ketaatan hukum, dan teori Siyasah Dusturiyah sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sepeda listrik di Kota Parepare belum memiliki aturan yang baku dan detail terkait legalitas, larangan, maupun sanksi, karena belum ada tindak lanjut dari dinas dan instansi terkait mengenai aturan yang telah ada di tingkat pusat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna jalan. Selain itu, berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah, penggunaan sepeda listrik di jalan raya dinilai lebih banyak menimbulkan mudharat daripada maslahat akibat belum hadirnya aturan yang detail dan masih ditemukannya banyak pelanggaran di lapangan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Putri Ajeng Burhan yaitu sama-sama membahas penggunaan sepeda listrik dalam perspektif hukum dan menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis, serta mengkaji regulasi

¹⁴ PUTRI AJENG BURHAN, 'Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya Kota Parepare' (IAIN Parepare, 2023).

Permenhub No. 45 Tahun 2020 sebagai dasar hukum penggunaan sepeda listrik. Sementara yang membedakan antara Penelitian ini dengan penelitian Penelitian Putri Ajeng Burhan yaitu penelitian Penelitian Putri Ajeng Burhan berfokus pada tinjauan yuridis penggunaan sepeda listrik di jalan raya Kota Parepare dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*, sementara penelitian ini mengkaji implementasi regulasi dan efektivitas hukum penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang dengan perspektif *Siyasah idariyah*, sehingga memiliki perbedaan lokasi penelitian, fokus kajian, dan perspektif fiqh siyasah yang digunakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Baskara Amerta Saputra dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Mengenai Lajur Khusus Sepeda Listrik di Kota Singaraja".¹⁵ Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu bagaimana implementasi Permenhub No. 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di Kota Singaraja, serta bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Berdasarkan hasil observasi lapangan, penelitian ini menemukan bahwa hingga tahun 2025 belum tersedia lajur khusus bagi pengguna sepeda listrik di wilayah Kota Singaraja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Permenhub No. 45 Tahun 2020, sehingga pengguna sepeda listrik terpaksa melintasi jalur umum yang digunakan kendaraan bermotor. Kondisi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah, lemahnya koordinasi antar instansi, serta tidak adanya pemetaan jalur prioritas atau zonasi aman bagi sepeda listrik di wilayah perkotaan Singaraja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Permenhub No. 45 Tahun 2020 di Kota Singaraja belum berjalan efektif dan merekomendasikan langkah konkret berupa penyediaan lajur khusus, peningkatan sosialisasi, serta penguatan koordinasi antar instansi terkait.

¹⁵ I Saputra, 'Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Mengenai Lajur Khusus Sepeda Listrik Di Kota Singaraja' (Universitas Pendidikan Ganesha, 2026).

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan Penelitian I Gede Baskara Amerta Saputra yaitu sama-sama mengkaji implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik di tingkat daerah, dengan fokus pada kondisi lapangan yang menunjukkan belum efektifnya penerapan regulasi tersebut oleh instansi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan Penelitian I Gede Baskara Amerta Saputra yaitu penelitian I Gede Baskara Amerta Saputra berfokus secara spesifik pada implementasi ketentuan lajur khusus sepeda listrik dan kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam mewujudkannya, menggunakan pendekatan hukum murni tanpa perspektif fiqh siyasah. Sementara penelitian ini mengkaji implementasi hukum perizinan dan efektivitas hukum penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang secara lebih luas, disertai analisis perspektif *Siyasah idariyah* sebagai kebaruan yang tidak terdapat dalam penelitian tersebut. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian Kabupaten Buleleng (Bali) dan Kabupaten Pinrang (Sulawesi Selatan) memberikan kontribusi perbandingan kondisi implementasi regulasi sepeda listrik di dua daerah dengan karakteristik geografis dan sosial yang berbeda.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Khairunnisa dengan judul Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik Di Kota Banjarmasin, penelitian tersebut membahas penerapan aturan penggunaan sepeda listrik serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan tersebut belum berjalan efektif karena rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta tidak adanya fasilitas jalur khusus bagi pengguna sepeda

listrik.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang sama, yaitu regulasi penggunaan sepeda listrik berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 dan keterlibatan instansi pemerintah dalam pelaksanaannya. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas penerapan peraturan dan faktor penghambatnya di Kota Banjarmasin, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada peran dan upaya instansi pemerintah dalam menangani regulasi penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian dan lokasi penelitian yang berbeda.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai penggunaan sepeda listrik berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 telah banyak dilakukan, baik dari aspek yuridis, implementasi, maupun efektivitas penerapannya. Namun demikian, penelitian yang secara khusus membahas mengenai implementasi regulasi dan efektivitas izin penggunaan sepeda listrik di tingkat daerah serta dianalisis dalam perspektif *Siyasah idariyah*, khususnya di Kabupaten Pinrang, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perizinan

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Konsekuensi dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan pemerintahan maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku.¹⁸ Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hukum berfungsi sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat guna

¹⁶ Khairunnisa.

¹⁷ Redaksi Bmedia, *UUD 1945 & Perubahannya* (Bmedia, 2022).

¹⁸ Shandi Patria Airlangga, 'Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis', *Cepalo*, 3.1 (2019), 1–10.

menciptakan ketertiban, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Salah satu bentuk pengaturan tersebut diwujudkan melalui sistem perizinan.¹⁹

Hukum perizinan merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal pemberian persetujuan atau kewenangan untuk melakukan suatu tindakan tertentu.²⁰ Dalam hukum publik, izin digunakan pemerintah sebagai instrumen pengendalian terhadap aktivitas masyarakat agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum.²¹

Secara terminologis, izin (*vergunning*) diartikan sebagai suatu bentuk persetujuan atau perkenan dari pemerintah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya memerlukan pengawasan khusus. Dengan adanya izin, seseorang diperbolehkan melakukan suatu tindakan yang tanpa izin pada dasarnya dilarang atau dibatasi oleh hukum.²²

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum administrasi negara yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat.²³ Dalam kajian hukum administrasi negara, Spelt dan ten Berge membedakan izin dalam arti luas dan izin dalam arti sempit. Izin dalam arti luas mencakup segala bentuk persetujuan atau pengaturan pemerintah terhadap suatu aktivitas masyarakat yang memerlukan pengawasan tertentu. Sedangkan izin dalam arti sempit merupakan persetujuan yang secara khusus diberikan terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang kecuali apabila memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.²⁴

¹⁹ Willy D S Voll, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara* (Sinar Grafika, 2022).

²⁰ Haji Rachmad Ridwan, 'Hukum Administrasi Negara', 2006.

²¹ Soerjono Soekanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', 2011.

²² M Budi Mulyadi, *Hukum Perizinan: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Penerbit Adab, 2025).

²³ N M Spelt, JBJM Ten Berge, and Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Yuridika, 1993).

²⁴ Spelt, Ten Berge, and Hadjon.

Konsep tersebut relevan dalam memahami pengaturan penggunaan sepeda listrik di Indonesia. Kendaraan bermotor pada umumnya tunduk pada izin dalam arti sempit, seperti kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebelum dapat dioperasikan di jalan raya.²⁵ Sementara itu, penggunaan sepeda listrik lebih tepat dipahami sebagai bentuk pengaturan administratif dalam arti luas, karena penggunaannya tidak melalui mekanisme permohonan izin formal, namun tetap tunduk pada ketentuan penggunaan dan pembatasan tertentu yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020.

Menurut Ridwan HR, perizinan merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perilaku masyarakat agar mengikuti cara-cara yang dianjurkan demi tercapainya tujuan tertentu.²⁶ Perizinan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas administratif, tetapi juga memiliki fungsi pengendalian, pengawasan, perlindungan, dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat maupun kepentingan umum.

Lebih lanjut, Ridwan HR menjelaskan bahwa dalam suatu sistem perizinan terdapat beberapa unsur penting yang harus terpenuhi agar pengaturan tersebut dapat berjalan secara efektif. Unsur-unsur tersebut meliputi :

1. Instrumen yuridis,
2. Peraturan perundang-undangan,
3. Organ atau lembaga yang berwenang,
4. Peristiwa Konkret,
5. Prosedur dan Persyaratan.²⁷

Kelima unsur perizinan menurut Ridwan HR ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus dipenuhi secara bersamaan agar sistem perizinan dapat berfungsi

²⁵ Alifia Eka Pradini, Rusmilawati Windari, and Ahmad Agus Ramdlany, 'Pengaturan Kendaraan Motor Listrik Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Analisis Klasifikasi, Registrasi, Dan Sanksi Hukum', *Begawan Abioso*, 16.2 (2025), 85–91.

²⁶ Ridwan.

²⁷ Ridwan.

secara efektif. Kegagalan pada salah satu unsur akan berdampak pada lemahnya keseluruhan sistem perizinan, sehingga tujuan pengendalian, pencegahan, pengaturan, dan perlindungan yang dikehendaki oleh hukum perizinan tidak dapat tercapai.²⁸

Dalam konteks penggunaan sepeda listrik, unsur instrumen yuridis terlihat dari adanya kewenangan pemerintah dalam menetapkan aturan sebagai dasar pengendalian terhadap penggunaan kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik. Instrumen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang menjadi dasar hukum dalam mengatur penggunaan sepeda listrik di masyarakat.²⁹

Unsur peraturan perundang-undangan terlihat dari adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai persyaratan teknis kendaraan, batas kecepatan maksimal, kewajiban penggunaan alat keselamatan, batas usia pengguna, serta ketentuan mengenai tempat atau jalur yang diperbolehkan bagi pengguna sepeda listrik. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah maupun masyarakat agar penggunaan sepeda listrik tetap berjalan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas.³⁰

Unsur organ atau lembaga yang berwenang tercermin dari keterlibatan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan serta aparat kepolisian dalam melaksanakan fungsi pengaturan, sosialisasi, pengawasan, dan penertiban terhadap penggunaan sepeda listrik di wilayah Kabupaten Pinrang.³¹

Unsur peristiwa konkret terlihat dari adanya aktivitas nyata masyarakat dalam menggunakan sepeda listrik sebagai sarana transportasi, baik untuk kebutuhan menuju sekolah, bekerja, maupun aktivitas lainnya. Penggunaan sepeda listrik di

²⁸ Ridwan.

²⁹ Siti Halilah, 'Instrumen (Sarana) Tindak Pemerintahan', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6.II (2023).

³⁰ Ivan Fauzani Raharja, 'Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan', *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2014), 65220.

³¹ Grace Sharon, 'Teori Wewenang Dalam Perizinan', *Jurnal Justiciabelen*, 3.1 (2020), 50–63.

jalan umum tanpa memperhatikan ketentuan seperti tidak menggunakan helm, tidak memperhatikan batas usia pengguna, serta penggunaan pada jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan menunjukkan bahwa pengaturan tersebut diterapkan pada kondisi atau kejadian nyata yang membutuhkan pengawasan dari pemerintah.³²

Sementara itu, unsur prosedur dan persyaratan terlihat dari adanya ketentuan mengenai batas usia pengguna, kewajiban menggunakan helm, pembatasan kecepatan, serta persyaratan keselamatan lainnya dalam penggunaan sepeda listrik.³³

Dengan demikian, keberadaan unsur-unsur perizinan tersebut menjadi dasar untuk melihat sejauh mana pengaturan penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, teori perizinan menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge serta unsur-unsur perizinan menurut Ridwan HR digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis untuk mengkaji implementasi pengaturan penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menuturkan teori *Legal system* yang mana disebutkan bahwasanya sistem hukum terdiri dari tiga indikator yakni indikator struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁴ Lanjutnya, sistem hukum merupakan gabungan antara peraturan-peraturan pokok yang berbentuk norma kebiasaan dan peraturan sekunder meliputi norma yang nantinya akan menentukan apakah norma kebiasaan tersebut benar serta bisa atau tidaknya norma tersebut diterapkan.³⁵ Lawrence berpendapat bahwasanya struktur

³² AFDITA S R I UTAMI, 'Pengawasan Terhadap Kendaraan Sepeda Listrik Di Kota Makassar= Supervision of Electric Bicycle Users in Makassar City' (Universitas Hasanuddin, 2024).

³³ Safina Dwita Putri, Yayuk Sugiarti, and Abshoril Fithry, 'Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.1 (2024), 773–85.

³⁴ Yobel Kore, 'Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.5 (2025), 6395–6405.

³⁵ Fara Rizqiyah Sari, 'Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman', *Journal of Islamic Business Law*, 8.1 (2024), 129–43

hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Tiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah isi atau kumpulan aturan aturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Asas asas, norma hukum dan putusan putusan pengadilan yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat yang merupakan produk dari sistem hukum juga tergolong didalamnya.³⁶ Struktur hukum dan substansi hukum adalah elemen sistem hukum yang nyata. Akan tetapi dua hal tersebut hanya berfungsi sebagai model atau desain bukan alat kerja. Dalam teori Lawrence substansi ini disebut juga dengan sistem substansial yang mana akan menentukan apakah suatu hukum tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.³⁷

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan pranata atau kerangka yang melandasi sistem hukum. Struktur hukum ini kaitannya dengan tatanan hukum, perangkat dan Lembaga hukum, aparat penegak hukum dengan wewenang serta kinerja mereka dalam upaya penegakan hukum.³⁸ Tidak adanya aparat penegak hukum yang kompeten, independent dan kredibilitas akan mengakibatkan tidak berjalannya hukum. Apabila peraturan sudah baik akan tetapi penegak hukum memiliki kualitas yang rendah maka akan timbul masalah begitu juga sebaliknya. Maka hukum dan penegak hukum harus sama-sama memiliki kualitas yang baik agar bisa selaras.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum menghimpun gagasan, nilai, pemikiran, argumen, serta perilaku masyarakat dalam implementasi hukum. Selaku unsur dari sistem hukum, budaya hukum menuntut agar hukum tidak sekedar dilihat sebagai bentuk peraturan di atas kertas, tapi sebagai fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat

³⁶ Sari.

³⁷ Yanuari and Prangsi.

³⁸ Soekanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum'.

juga.³⁹ Artinya faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat mempengaruhi hukum itu sendiri.

Melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini menganalisis bahwa efektivitas hukum penggunaan sepeda listrik tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kesiapan aparat pelaksana dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan tersebut.⁴⁰

3. Teori Siyāsah Idariyah

Siyasah idariyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang tata kelola administrasi pemerintahan dalam Islam. Kajian ini berfokus pada bagaimana pemerintah menjalankan kewenangan, mengatur kebijakan publik, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan ketertiban dan kemaslahatan umum. Dalam konsep ketatanegaraan Islam, pemerintah tidak hanya dipandang sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya kemudharatan.⁴¹

Secara etimologis, kata idariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *adara yudiru idarah* yang berarti mengatur, mengelola, atau menjalankan suatu urusan. Secara terminologis, *siyasah idariyah* dapat diartikan sebagai sistem administrasi pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.⁴²

Dasar mengenai pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah *Asy-Syu'ara* ayat 151–152 :

³⁹ Citra Fatwa Rahmadani, 'Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik', *Jurnal Impresi Indonesia*, 2.8 (2023), 801–8 <<https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3479>>.

⁴⁰ Yanuari and Prangsi.

⁴¹ Fiqh Siyasah Djazuli and F Siyasah, 'Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Cet', *Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)*, Hlm, 210 (2018).

⁴² Wahyu Abdul Jafar, 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 18–28.

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yaitu orang-orang yang membuat kerusakan dimuka bumi dan tidak mengadakan perbaikan”⁴³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang ataupun melampaui batas kewenangan, sebab tindakan yang menimbulkan kerusakan bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Selain itu, prinsip administrasi pemerintahan dalam Islam juga tercermin dalam Surah *An-Nisa* ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.”

Ayat tersebut menegaskan pentingnya peran *ulil amri* dalam menjalankan pemerintahan serta kewajiban pemerintah untuk melaksanakan tugasnya secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan masyarakat.⁴⁴

Dalam konteks tata kelola pemerintahan kontemporer, kajian fiqh siyasah dapat dipadukan dengan teori tata kelola modern melalui sintesis normatif yang

⁴³ Al-Qur'an, Asy-Syu'ara: 151 – 152.

⁴⁴ Wery Gusmansyah, 'Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah', *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2.2 (2017).

berakar pada prinsip maqashid syariah, sehingga mampu menjawab persoalan administratif yang terus berkembang seiring perubahan zaman.⁴⁵

Dalam praktik pemerintahan Islam, administrasi negara telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nabi Muhammad SAW mengangkat beberapa sahabat untuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, seperti Ali bin Abi Thalib sebagai penulis perjanjian, Hudzaifah bin Al-Yaman sebagai pencatat pendapatan negara, serta Abdullah bin Arqam sebagai pencatat data penduduk dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa administrasi pemerintahan merupakan bagian penting dalam menciptakan keteraturan dan pelayanan publik dalam Islam.⁴⁶

Pemikiran mengenai tata kelola pemerintahan dalam Islam kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Menurut Al-Mawardi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, mengatur kehidupan masyarakat, menciptakan ketertiban, melindungi kepentingan umum, serta mewujudkan kemaslahatan (masalah ‘ammah). Oleh karena itu, pemerintah wajib hadir secara aktif dalam menetapkan kebijakan, melakukan pengawasan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik.⁴⁷

Dalam perspektif *siyasah idariyah* menurut Al-Mawardi, tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Konsep kemaslahatan tersebut dikenal dengan istilah masalah mursalah, yaitu kebijakan yang dibuat demi kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴⁸ Dengan demikian,

⁴⁵ Badruzzaman Nawawi and Roswati Nurdin, 'NEO-SIYASAH: RECONSTRUCTING CONSTITUTIONAL SOVEREIGNTY IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE', *Jurnal Al-Dustur*, 8.2 (2025), 195–217.

⁴⁶ Rahmawati Rahmawati, 'Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16.2 (2018), 264–83.

⁴⁷ Imam Al-Mawardi and others, 'Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam', (*No Title*), 2000.

⁴⁸ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press, 2016).

pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan administratif sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

Menurut Muhammad Iqbal, *siyasah idariyah* merupakan sistem pengelolaan administrasi pemerintahan dalam Islam yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan bertanggung jawab. Dalam konsep ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan demi menjaga kepentingan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan sosial.⁴⁹

Secara lebih konkret, Al-Mawardi di dalam *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* merumuskan sepuluh tugas dan kewajiban pokok kepala pemerintahan (*wajibat al-imam*) yang harus diemban dalam penyelenggaraan negara. Kesepuluh kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Hirasat al-din* Memelihara agama sesuai prinsip-prinsipnya yang kokoh.
2. *Tanfidz al-ahkam* Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang berselisih dan menghentikan permusuhan.
3. *Hifzh al-bilad wa al-amakin al-ammah* Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat aman mencari penghidupan.
4. *Iqamat al-hudud* Menegakkan hukum dengan tegas agar larangan Allah tidak mudah dilanggar.
5. *Tahsin al-tsughur* Melindungi wilayah perbatasan dengan kekuatan yang tangguh.
6. *Jihad 'ala man 'anad* Memerangi para penentang yang sebelumnya telah didakwahi.
7. *Jam'u al-fai' wa al-shadaqat* Mengambil harta fai' dan memungut zakat sesuai syariat.
8. *Taqdir al-'atha'* Mendistribusikan harta kepada yang berhak tanpa berlebih atau mengurangi.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

9. *Isti'mal al-umana'* Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya.

10. *Al-mubasyarah bi al-nazhar nazhar* Turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan agar dapat mengayomi umat.⁵⁰

Kesepuluh kewajiban tersebut oleh Al-Mawardi diletakkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana setiap kewajiban bermuara pada satu tujuan tertinggi penyelenggaraan pemerintahan Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).⁵¹

Berdasarkan kesepuluh kewajiban *wajibat al-imam* sebagaimana dirumuskan Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* tersebut, penelitian ini menggunakan kewajiban-kewajiban yang relevan ke dalam empat dimensi analisis terhadap implementasi Permenhub No. 45 Tahun 2020 tentang penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang. Keempat dimensi tersebut diturunkan secara langsung dari substansi *wajibat al-imam* sebagai berikut:

1. Dimensi Regulasi dan Kebijakan

Dimensi ini diturunkan dari kewajiban Al-Mawardi yang keempat, yaitu *iqamat al-hudud* (menegakkan aturan dan hukum agar setiap pihak menjalankan tugas dan perannya sesuai hak dan kewajibannya) dan kewajiban kedua, yaitu *tanfidz al-ahkam* (memberlakukan hukum secara nyata di tengah masyarakat).⁵² Dalam konteks penelitian ini, dimensi regulasi mengukur sejauh mana pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, telah menetapkan dan menjalankan kebijakan yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kemaslahatan dalam penggunaan sepeda listrik, sebagaimana diperintahkan oleh Permenhub No. 45 Tahun 2020.

2. Dimensi Sosialisasi dan Edukasi Publik

⁵⁰ Aan Jaelani, 'Agama, Ekonomi Dan Negara: Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi Pada Adab Al-Dunya Wa Al-Din', 2016.

⁵¹ '10 Tugas Pemimpin Menurut Imam Al Mawardi', *Kompasiana*, 2018.

⁵² Ulil Abshor and Rulik Endarwati, 'Fikih Siyasah Dan Stabilitas Negara: Studi Perbandingan Antara Al-Ahkām Al-Sultāniyyah Dan Pemikiran Negara Alija Izetbegović', *MATNU SYARIF: Jurnal Fikih Dan Pemikiran Islam*, 1.2 (2026), 57–62.

Dimensi ini diturunkan secara kontekstual dari kewajiban Al-Mawardi yang kesepuluh, yaitu *al-mubasyarah bi al-nazhar* yakni kewajiban pemerintah untuk turun langsung ke lapangan, mengetahui persoalan yang dialami rakyat, dan mengambil langkah nyata berbasis realitas masyarakat. Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin tidak cukup hanya membuat aturan, tetapi harus hadir dan aktif di tengah masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, dimensi sosialisasi mengukur sejauh mana pemerintah telah menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan penggunaan sepeda listrik, sebagai bentuk tanggung jawab membangun kepatuhan berbasis kesadaran, bukan sekadar paksaan.⁵³

3. Dimensi Pengawasan

Dimensi ini diturunkan dari kewajiban Al-Mawardi yang ketiga, yaitu *hifzh al-bilad wa al-amakin al-'ammah* kewajiban pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan melindungi tempat-tempat umum, sehingga rakyat dapat beraktivitas dan bepergian dengan aman. Al-Mawardi secara eksplisit menyebutkan *amakin al-'ammah* (tempat-tempat umum), yang dalam konteks modern mencakup jalan raya sebagai ruang publik. Dimensi pengawasan dalam penelitian ini mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan dan Satlantas Kabupaten Pinrang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya, guna mencegah pelanggaran dan melindungi keselamatan masyarakat.

4. Dimensi Koordinasi Kelembagaan

Dimensi ini diturunkan dari kewajiban Al-Mawardi yang kesembilan, yaitu *isti'mal al-umana'* kewajiban mengangkat dan mendayagunakan pejabat yang terpercaya dan kompeten, serta menempatkan orang-orang yang profesional di posisi yang tepat. Dalam pemikiran Al-Mawardi, kewajiban ini tidak hanya menyangkut SDM secara individual, tetapi juga mencakup bagaimana

⁵³ <https://www.kompasiana.com/muchith/5b065a4f5e137315647ed192/10-tugas-pemimpin-menurut-imam-al-mawardi>

lembaga-lembaga pemerintah bekerja secara sinergis, tidak tumpang tindih, dan saling melengkapi dalam menjalankan amanah publik. Dimensi koordinasi dalam penelitian ini mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan dan Satlantas Kabupaten Pinrang telah berkoordinasi secara kelembagaan dalam mengatur dan mengawasi penggunaan sepeda listrik.

Keempat dimensi analisis tersebut tidaklah berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling menopang. Regulasi tidak akan efektif tanpa sosialisasi; sosialisasi tidak bermakna tanpa pengawasan; dan pengawasan tidak akan berjalan efektif tanpa koordinasi kelembagaan yang baik. Seluruh dimensi ini bermuara pada satu prinsip yang oleh Al-Mawardi ditempatkan sebagai tujuan tertinggi penyelenggaraan pemerintahan Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), yang dalam konteks penelitian ini berarti terwujudnya keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam penggunaan kendaraan bertenaga listrik di Kabupaten Pinrang.⁵⁴

Teori *siyasah idariyah* tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan Satlantas dalam mengatur penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang, khususnya terkait pelaksanaan regulasi, sosialisasi, pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta perlindungan masyarakat dalam penggunaan kendaraan sepeda listrik.

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan

⁵⁴ Al Mawardi, 'Al-Ahkam As-Sultāniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam, Alih Bahasa Fadli Bahri', *Lc., Cet. Ke-2, Jakarta: Darul Falah*, 2006; lihat juga Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam," *Jurnal Tsaqafah*, UNIDA Gontor.

polapola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁵⁵

2. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang secara harfiah berarti berhasil atau tepat guna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya, membawa hasil, dan berhasil guna. Secara umum, efektivitas merujuk pada kemampuan suatu program, kebijakan, atau tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target mencakup kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai. Semakin besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Senada dengan itu, Steers yang dikutip oleh Ahmad Habibullah mendefinisikan efektivitas sebagai konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, sementara Stoner memberikan definisi efektivitas sebagai kemampuan menentukan tercapainya tujuan.⁵⁶

Dalam konteks yang lebih luas, Abdurahmat mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.⁵⁷ Sementara itu, H. Emerson sebagaimana dikutip oleh Soewarno Handyaningrat mendefinisikan efektivitas sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah

⁵⁵ CHRISTIAN DEDI CHANDRA PANGGABEAN, 'Analisis Yuridis Peranan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase Ditinjau Dari KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid. B/2020/PN. Kisaran)' (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022).

⁵⁶ Erlangga Hidayat, 'Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan' (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986).

⁵⁷ M Si and H Abdurrahmat Fathoni, 'Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia', 2019.

ditentukan sebelumnya.⁵⁸ Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa efektivitas pada dasarnya selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta sejauh mana sumber daya yang tersedia digunakan secara tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam kajian hukum, efektivitas memiliki makna yang lebih spesifik yakni berkaitan dengan sejauh mana suatu norma atau aturan hukum benar-benar dijalankan dan ditaati oleh para pihak yang dituju. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁵⁹ Lebih lanjut, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan efektifnya pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.⁶⁰

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi dan berkaitan erat satu sama lain sebagai hal pokok penegakan hukum sekaligus tolak ukur efektivitas hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut

⁵⁸ Ruslaini Ruslaini, Munajat Munajat, and Sari Yunita, 'EFEKTIVITAS KARTU TANI DI KECAMATAN MUARADUA KABUPATEN OKU SELATAN' (Universitas Baturaja, 2024).

⁵⁹ Soerjono Soekanto, 'Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi', *Bandung: CV. Ramadja Karya*, 80 (1988).

⁶⁰ Achmad Ali, 'Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence),(Jakarta: Prenamedia Group), 2015, h. 294', *Jakarta: Prenamedia Group*, 213 (2015).

berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor ini bersifat saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kegagalan pada satu faktor akan berimbas pada tidak berjalannya faktor lainnya secara efektif.⁶¹

3. Izin

Menurut N.M Spelt dan Ten Berge, mengemukakan bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan suatu peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian izin dibedakan dalam arti sempit dan luas. Izin dalam arti sempit yaitu perkenaan dari penguasa untuk orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang tentunya hal tersebut menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.⁶² Adapun tujuannya adalah mengatur suatu tindakan yang oleh para legislator yang menganggap bahwa pemberian izin tidak seluruhnya dianggap melakukan perbuatan tercela, tetapi disisi lain pemerintah/penguasa menghendaki dapat melakukan pengawasan sekedarnya.⁶³ Sedangkan izin dalam arti luas adalah suatu tindakan yang dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Namun dari pengertian tersebut terdapat persoalan dengan izin tersebut yakni persoalannya bukan hanya dalam hal pemberian perkenan dalam keadaan khusus tetapi juga agar tindakan-tindakan dalam hal pemberian izin dilakukan dengan cara tertentu yang seyogianya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁶⁴

⁶¹ Soekanto, 'Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi'.

⁶² M Hadjon Philipus, Sri Soemantri Martosoewignjo, and Sjachra Basah, 'Pengantar Hukum Administrasi Indonesia', *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta*, 1994.

⁶³ Oheo K Haris, 'Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan', *Yuridika*, 30.1 (2015), 58–83.

⁶⁴ Haris.

Menurut Tatiek Sri Djatmiati, dalam hasil disertasi, mengemukakan bahwa izin merupakan instrumen yang biasa dipakai dalam bidang hukum administrasi, maksud tujuan tersebut adalah mempengaruhi warga negara agar supaya hendak mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit. Konsep tersebut sependapat dengan Suparto Wijoyo, bahwa izin merupakan “*legal means*” yang terbanyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah mempergunakan izin yakni sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Lebih lanjut bahwa izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan.⁶⁵

4. Penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian dari Kata “Penggunaan” adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu atau Pemakaian.⁶⁶ Istilah ini merujuk pada pemanfaatan suatu objek, fasilitas, atau aturan dalam konteks tertentu.

5. Kendaraan Sepeda Listrik

Sepeda listrik atau *e-bike* merupakan salah Satu kendaraan listrik yang jenisnya dikembangkan dari sepeda konvensional. Sepeda konvensional hanya dapat digerakkan dengan pedal berbeda dengan sepeda listrik yang menggunakan baterai tambahan dan motor listrik sebagai bahan penggerakannya.⁶⁷

Sepeda listrik adalah kendaraan roda dua yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama atau sebagai bantuan terhadap kayuhan pedal dengan sumber energi berasal dari baterai yang dapat diisi ulang. Kendaraan ini merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang dilengkapi dengan beberapa komponen tambahan seperti motor listrik, baterai, pengontrol (*controller*), dan sistem pengatur kecepatan. Sepeda listrik dapat dioperasikan dengan tenaga listrik sepenuhnya atau dengan kombinasi antara tenaga listrik dan

⁶⁵ Haris.

⁶⁶ BURHAN.

⁶⁷ ‘Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia’, 2020.

kayuhan pengendara. Penggunaan sepeda listrik semakin berkembang karena dianggap sebagai alat transportasi yang praktis, hemat energi, dan ramah lingkungan, serta dapat membantu mobilitas masyarakat untuk menempuh jarak dekat tanpa menghasilkan polusi udara seperti kendaraan berbahan bakar minyak.

6. *Siyasah idariyah*

Siyasah idariyah adalah salah satu aspek dari *siyasah syari'ah*. Pada masa Nabi, pengelolaan administrasi negara (*siyasah idariyah*) diatur secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini terjadi karena saat itu, Nabi bertindak sebagai pemimpin pemerintahan dan kepala negara, dengan pengangkatan Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mendokumentasikan berbagai masalah ketatanegaraan. Pada zaman sekarang, *Siyasah idariyah* merupakan metode untuk meraih pemerintahan yang efektif. Kajian tentang *siyasah idariyah* berkaitan dengan aspek pemerintahan yang meliputi kekuasaan, lembaga-lembaga, instansi-instansi, lembaga publik pemerintahan dan lain-lain. Dasar-dasar *siyasah syariah* berasal dari Al-Qur'an dan Hadits serta *Ijma* dan *Qiyas* dan sebagainya.⁶⁸

Kata idariyah berasal dari kata bahasa Arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'a yudiru idariyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian idariyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. *Siyasah idariyah* disebut juga hukum administrasi (*al-ahkamal-idariyah*).⁶⁹

Kata idariyah di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang dapat dijumpai. Namun apabila dicermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*. Di dalam *al-Mu'jam al-Mufahras*, di bawah kata "*dawr*" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il* tsulasi "*dara*" begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadits, jelas bahwa kata al-idarah tidak dijumpai dalam satu haditspun dari sekian banyak hadits Rasulullah SAW.

⁶⁸ Mutiara Fahmi, 'Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran', *Petita*, 2 (2017), 33.

⁶⁹ Nurul Hikmah Asis, 'Analisis *Siyasah idariyah* Terhadap Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang', *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2022.

Hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata “*dawr*” dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata “*idarah*” jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru digunakan di era modern.⁷⁰

Dalam Fikih Siyasah sumber-sumber *siyasah idariyah* dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah al-Qur'an dan Hadits pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain para ahli, cendekiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa *Siyasah idariyah* merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang membahas tentang sistem administrasi pemerintahan dalam perspektif hukum Islam. Konsep ini menekankan bagaimana pemerintah menjalankan fungsi administrasi negara, membuat kebijakan publik, serta mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, keteraturan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemikiran yang paling sistematis dan komprehensif mengenai kewajiban pemerintah dalam tata kelola administrasi negara dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Al-Mawardi merumuskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab konstitutif dalam menjaga keteraturan sosial, menetapkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum, serta memastikan setiap lembaga pemerintahan menjalankan fungsinya secara proporsional dan terkoordinasi.⁷²

Relevansi pemikiran Al-Mawardi dalam penelitian ini terletak pada kerangka kewajiban pemerintah yang dirumuskannya, yang dapat dioperasionalkan sebagai indikator analisis terhadap tatakelola pemerintahan dalam pengaturan dan

⁷⁰ Asis.

⁷¹ Rahmadani Rahmadani, ‘Perspektif *Siyasah idariyah* Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengurus Akta Kelahiran Di Kampung Pulau Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman’ (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025).

⁷² Mawardi.

pengawasan penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan pemikiran Al-Mawardi, penelitian ini menggunakan empat dimensi analisis yang diturunkan dari substansi kewajiban pemerintah dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, yaitu: (1) dimensi regulasi dan kebijakan, (2) dimensi sosialisasi dan edukasi publik, (3) dimensi pengawasan, dan (4) dimensi koordinasi kelembagaan. Keempat dimensi tersebut dianalisis dalam kerangka prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang oleh Al-Mawardi ditempatkan sebagai tujuan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam.⁷³

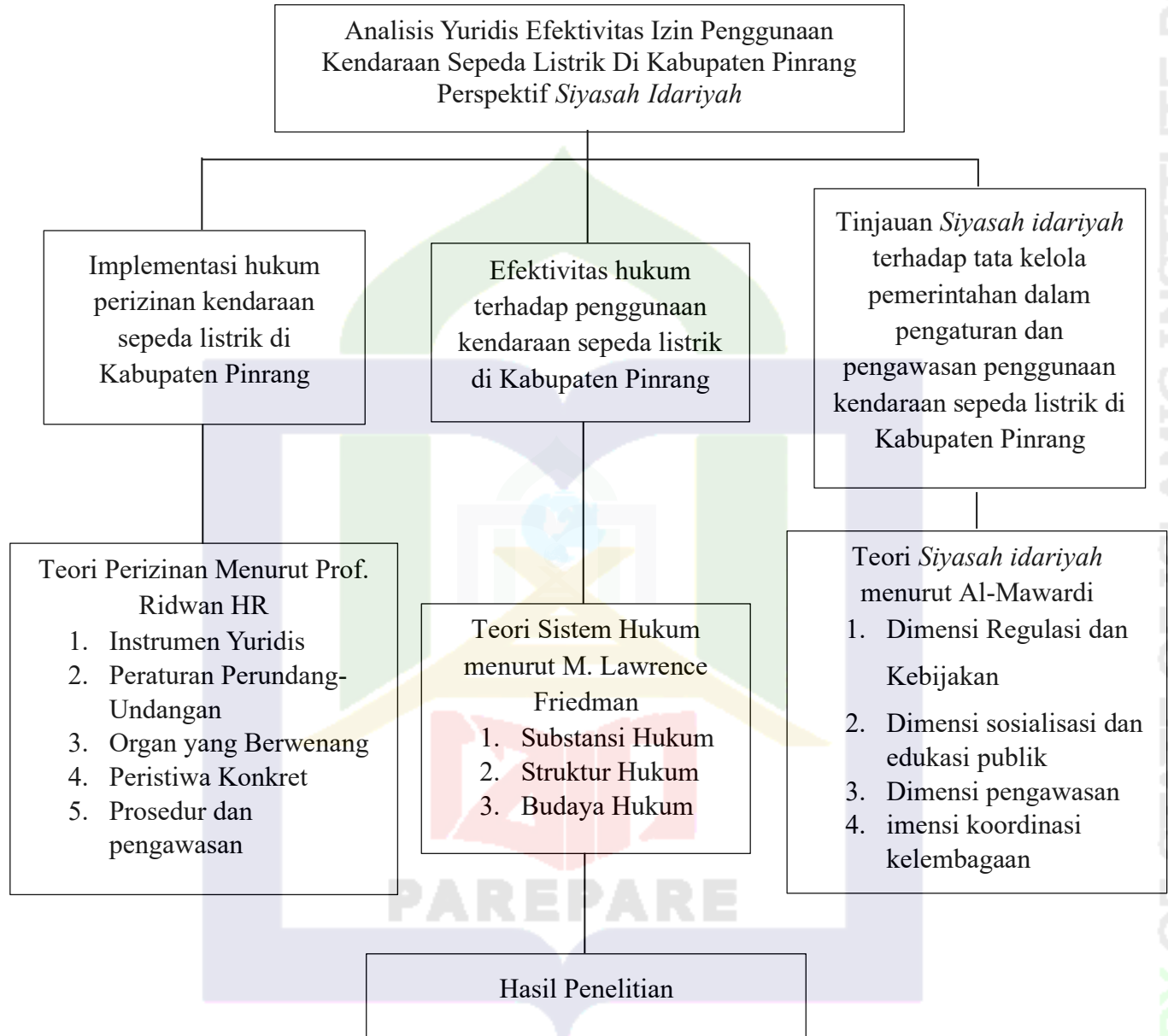
Prinsip *maslahah 'ammah* yang menjadi fondasi analisis ini sejalan dengan pandangan para ulama fiqh siyasah bahwa setiap kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara substantif kepada masyarakat yang dilayaninya. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi, pemerintah yang tidak mampu menghadirkan keteraturan dan perlindungan bagi masyarakatnya telah melalaikan amanah yang diembannya.⁷⁴ Dalam konteks penggunaan sepeda listrik, prinsip ini menghendaki agar pemerintah daerah Kabupaten Pinrang tidak hanya menjadi penerima kebijakan dari pusat, tetapi juga mampu menerapkan kebijakan tersebut secara aktif melalui regulasi lokal, edukasi kepada masyarakat, pengawasan yang efektif, dan koordinasi antarinstansi yang terstruktur.

Dengan demikian, penggunaan teori *Siyasah idariyah* menurut Al-Mawardi dalam penelitian ini bukan sekadar tinjauan normatif keislaman, melainkan sebuah kerangka analitis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Pinrang telah menjalankan tanggung jawab administratifnya dalam pengelolaan penggunaan sepeda listrik, dan pada titik mana terdapat kesenjangan antara prinsip ideal tata kelola pemerintahan Islam dengan realitas yang ditemukan di lapangan.

⁷³ Beni Ahmad Saebani, 'Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun', Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.hlm.243-245.

⁷⁴ Atjep Djazuli, 'Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah', (No Title), 2003.hlm.47-49.

D. Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang untuk mengetahui secara langsung bagaimana implementasi hukum dan efektivitas hukum terhadap kendaraan sepeda listrik.

Melalui penelitian lapangan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi nyata di masyarakat terkait penggunaan sepeda listrik, serta bagaimana pemerintah daerah mengatur dan mengawasi penggunaan kendaraan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan perspektif *siyasah idariyah*.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Kabupaten Pinrang dan dalam hal ini pemerintah setempat yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, dan Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang dan masyarakat Kabupaten Pinrang. Adapun durasi penelitian berkisar 1 Bulan, tetapi disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada kajian mendalam mengenai implementasi hukum perizinan, efektivitas hukum, serta tinjauan *Siyasah idariyah* terhadap izin penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini secara khusus menelaah bagaimana pelaksanaan aturan hukum yang berlaku, terutama yang merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, dijalankan oleh instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian, termasuk dalam aspek

prosedur perizinan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mekanisme pengawasan di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tingkat efektivitas hukum melalui analisis kepatuhan masyarakat, penegakan hukum oleh aparat, hambatan yang dihadapi dalam implementasi, serta dampaknya terhadap ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Lebih lanjut, penelitian ini meninjau kebijakan dan praktik yang ada berdasarkan perspektif *Siyasah idariyah* dengan menekankan pada prinsip kemaslahatan (masalah), keadilan, tanggung jawab pemerintah, serta peran pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang baik terhadap penggunaan sepeda listrik di masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk uraian, keterangan, pendapat, dan informasi yang berkaitan dengan efektivitas izin penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

4. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi yang dilakukan langsung di lokasi penelitian. Adapun narasumber yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Narasumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang

- 1) Andi Tajuddin, S.IP., selaku Kepala Bidang Transportasi Darat, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Kabid Transdar ASDP) Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang.
- 2) Aripin Arpa, S.STP., selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang.
- 3) Sudiardi, S.H. selaku Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang.

- b. Narasumber dari Satlantas Polres Pinrang yaitu ibu Ipda Datul Khery.A selaku Kanit Kamsel (Kepela Unit Keselamatan dan Keamanan) Satlantas Polres Kabupaten Pinrang.
- c. Masyarakat dan pengguna Sepeda Listrik
 - 1) Humaerah, umur 12 Tahun, Siswa kelas 6 SDN 251 Pinrang
 - 2) Albar, umur 16 Tahun, Siswa Kelas 9 SMPN 7 Pinrang
 - 3) Yasmin, umur 11 Tahun, Siswa Kelas 5 SDN 251 Pinrang
 - 4) Sri Wahyuni, umur 10 Tahun, Siswa kelas 10 MAN Pinrang
 - 5) Sukmawati, umur 48 Tahun, Orang Tua dari salah satu Pengguna sepeda listrik

5. Data sekunder

Data Sekunder ialah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai bahan pelengkap sumber data primer. Data-data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dokumentasi, hasil penelitian berupa laporan, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Teknik observasi yang diterapkan adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat langsung di lapangan tanpa terlibat dalam aktivitas objek yang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan berkala di beberapa titik ruang publik dan jalan raya utama di Kabupaten Pinrang. Adapun aspek-aspek spesifik yang menjadi objek observasi seperti penggunaan di jalan raya, penggunaan oleh anak di bawah umur, penggunaan tanpa helm, serta kondisi sarana pendukung seperti lajur khusus kendaraan tertentu. Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh data empiris yang sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti mempersiapkan pedoman wawancara tertulis namun dalam pelaksanaannya dapat berkembang secara fleksibel sesuai dengan situasi di lapangan. Teknik ini ditujukan untuk menggali informasi mendalam, data otoritatif, serta pandangan para pemangku kebijakan dan masyarakat terkait penggunaan kendaraan sepeda listrik. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada narasumber (*informan*) yang telah ditentukan secara *purposive*, yaitu :

- Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang: Wawancara dilakukan dengan Andi Tajuddin, S.IP. (Kepala Bidang Transportasi Darat, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) untuk memperoleh data mengenai kebijakan administratif daerah, ada tidaknya diskresi lokal, serta ketersediaan sarana prasarana jalan khusus sepeda listrik. Selain itu, wawancara dilakukan dengan Aripin Arpa, S.STP. (Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang) untuk mengetahui koordinasi kelembagaan dan rancangan regulasi daerah ke depan.
- Satlantas Polres Pinrang: Wawancara dilakukan dengan Pejabat Satuan Lalu Lintas Polres Pinrang yang berwenang, guna mendalami data riil penegakan hukum di jalan raya, tingkat pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda listrik, kendala penindakan di lapangan, serta pola sosialisasi keselamatan berkendara yang telah dilakukan.
- Masyarakat Pengguna Sepeda Listrik: Wawancara dilakukan kepada perwakilan masyarakat Kabupaten Pinrang yang aktif menggunakan sepeda listrik di jalan raya publik. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum mereka, pemahaman terhadap Permenhub Nomor 45 Tahun 2020, serta respons mereka terhadap tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari arsip tertulis, gambar, dan regulasi resmi guna memperkuat serta

memvalidasi fakta yang ditemukan melalui wawancara dan observasi. Karena penataan sepeda listrik di tingkat daerah masih dalam tahap transisi dan belum tersedia pendataan statistik formal oleh instansi terkait, maka teknik dokumentasi dalam penelitian ini difokuskan pada :

- Dokumen Hukum dan Regulasi (Substansi Hukum): Pengumpulan teks formal yang menjadi objek kajian, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Peneliti juga mengumpulkan dokumen surat edaran atau nota dinas internal (jika ada) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang terkait sosialisasi penggunaan kendaraan listrik.
- Arsip Visual dan Audio (Data Lapangan): Hasil rekaman audio wawancara bersama Bapak Andi Tajuddin, S.IP. dan Bapak Aripin Arpa, S.STP., serta dokumentasi foto riil di lokasi penelitian. Foto-foto ini mencakup visualisasi penggunaan kendaraan sepeda listrik oleh masyarakat di jalan raya Kabupaten Pinrang, kondisi fasilitas jalan, serta dokumentasi langsung saat peneliti melakukan wawancara dengan para informan.

F. Uji keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mengenai implementasi hukum perizinan dan efektivitas izin penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang benar-benar valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Uji Kredibilitas (credibility)

Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan

triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, Satlantas Polres Pinrang, serta pengguna sepeda listrik. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

2. Uji Dependabilitas (dependability)

Uji dependabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi dan keteraturan proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan seluruh proses penelitian mulai dari penentuan fokus penelitian, proses pengumpulan data, pelaksanaan wawancara, observasi lapangan, hingga analisis data. Selain itu, proses penelitian juga dikonsultasikan dengan dosen pembimbing agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan

3. Uji objektivitas (confirmability)

Uji Objektivitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berasal dari data dan fakta yang ditemukan di lapangan, bukan berdasarkan pendapat subjektif peneliti. Dalam penelitian ini, hasil penelitian didasarkan pada data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi hukum penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang sehingga hasil penelitian dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga menghasilkan data yang sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai implementasi hukum perizinan dan efektivitas izin penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang.

1. Editing

Tahap awal analisis data adalah editing, yaitu proses memeriksa kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti meneliti kelengkapan, kejelasan, serta kesesuaian data dengan fokus penelitian agar data yang digunakan benar-benar relevan dengan implementasi hukum penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang.

2. Reduksi data

Proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang berkaitan langsung dengan implementasi hukum perizinan dan efektivitas izin penggunaan kendaraan sepeda listrik, seperti pelaksanaan regulasi, sosialisasi aturan, pengawasan penggunaan sepeda listrik, efektivitas penegakan hukum, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan penggunaan sepeda listrik.

3. Penyajian data

Penyajian data dalam bentuk uraian naratif agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami. Penyajian data dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, Satlantas Polres Pinrang, serta masyarakat pengguna sepeda listrik. Data yang telah disusun kemudian dianalisis untuk melihat bagaimana implementasi regulasi penggunaan sepeda listrik serta efektivitas penerapan hukumnya di Kabupaten Pinrang.

4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai implementasi hukum perizinan serta efektivitas hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan regulasi serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan aturan penggunaan sepeda listrik di masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi hukum perizinan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang

Sepeda listrik merupakan salah satu bentuk inovasi transportasi modern yang beberapa tahun terakhir ini banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya di Kabupaten Pinrang. Kendaraan ini dinilai praktis, efisien, serta ramah lingkungan, sehingga menjadi alternatif mobilitas jarak dekat, khususnya di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Penggunaan sepeda listrik yang semakin meningkat menunjukkan adanya perubahan pola transportasi masyarakat menuju penggunaan kendaraan berbasis energi listrik.

Dalam sistem hukum lalu lintas di Indonesia, kendaraan bermotor tunduk pada ketentuan perizinan administratif yang bersifat wajib. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.⁷⁵

Selain itu, dalam Pasal 64 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan”.⁷⁶

Registrasi tersebut kemudian dibuktikan dengan kepemilikan dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagai bentuk legalitas kendaraan untuk dapat dioperasikan di jalan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kendaraan bermotor memiliki sistem perizinan administratif yang jelas dan bersifat wajib, baik bagi pengemudi maupun kendaraannya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sepeda listrik,

⁷⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Eko Jaya, 2009).

⁷⁶ Pemerintah Republik Indonesia.

karena sepeda listrik tidak termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan kendaraan tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik. Dalam peraturan tersebut, sepeda listrik dikategorikan sebagai kendaraan tertentu yang penggunaannya diatur, khususnya terkait aspek persyaratan teknis, keselamatan, serta ruang lingkup penggunaannya.

Dalam PERMENHUB No. 45 Tahun 2020 pasal 1, menyebutkan bahwa :

1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
2. Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan atau lajur tertentu.⁷⁷

Dalam PERMENHUB No. 45 Tahun 2020 pasal 2 menyebutkan bahwa, Kendaraan Tertentu dengan menggunakan Penggerak Motor Listrik terdiri atas:

- a. Skuter Listrik
- b. Sepeda Listrik
- c. Hoverboard
- d. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*)
- e. Otopet⁷⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, dalam pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa, sepeda listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

1. Lampu utama

⁷⁷ Menteri Perhubungan and Republik Indonesia, 'Menteri Perhubungan Republik Indonesia', 2020.

⁷⁸ Perhubungan and Indonesia.

2. Alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang
3. Sistem rem yang berfungsi dengan baik
4. Alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan
5. Klakson atau bel
6. Kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam)

Dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa, Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi ketentuan :

- a. Menggunakan helm
- b. Usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun
- c. Tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang
- d. Tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan
- e. Memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain
 2. memberikan prioritas pada pejalan kaki
 3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain
 4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi⁷⁹

Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa. Dalam pasal 5 menyebutkan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada :

1. Lajur khusus
2. Kawasan tertentu⁸⁰

⁷⁹ Perhubungan and Indonesia.

⁸⁰ Perhubungan and Indonesia.

Meskipun pengaturan mengenai penggunaan sepeda listrik telah diatur dalam PERMENHUB Nomor 45 Tahun 2020, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pinrang diketahui bahwa implementasi pengaturan tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang yang menunjukkan bahwa instansi terkait belum mengetahui secara langsung mengenai keberadaan regulasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Tajuddin, S.IP. selaku Kabid Transdar ASDP Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa pihak Dinas Perhubungan belum mengetahui secara langsung mengenai keberadaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik. Narasumber menjelaskan bahwa hingga saat ini belum pernah ada sosialisasi maupun penyampaian resmi dari pemerintah pusat terkait regulasi tersebut kepada pihak daerah. Sebagaimana disampaikan bahwa:

“Baru saya tahu ini pak, mengenai regulasi. Belum mengetahui regulasi yang ada (Permenhub). Ini kementerian dia bikin regulasi mengenai sepeda listrik, tapi dia belum sosialisasikan ke kami di daerah”.⁸¹

Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh Aripin Arpa S.STP selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan karena ketidakmampuan memahami aturan, melainkan karena memang belum pernah menerima informasi terkait regulasi tersebut.

“Kami belum mengetahui, karena mungkin dari pusat sana diundangkan saja, tapi tidak pernah disosialisasikan kepada kami di daerah.”⁸²

“Belum mengetahui, bukan belum memahami.”⁸³

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi regulasi sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum berjalan efektif karena instansi

⁸¹Andi Tajuddin, S.IP. , Kabid Transdar ASDP Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026

⁸²Aripin Arpa S.STP., Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026

⁸³Aripin Arpa S.STP., Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026

yang memiliki kewenangan di bidang perhubungan belum memperoleh informasi dan sosialisasi secara langsung mengenai aturan tersebut.

Selain belum mengetahui regulasi, pihak Dinas Perhubungan juga menjelaskan bahwa hingga saat penelitian dilakukan belum pernah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan sepeda listrik. Aripin Arpa S.STP. selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, menyampaikan bahwa biasanya setiap regulasi dari pemerintah pusat terlebih dahulu disosialisasikan melalui pelatihan di tingkat provinsi sebelum diterapkan di daerah.

“Kalau sosialisasi itu kita belum pernah, karena belum ada pemberitahuan dari pusat. Biasanya itu diadakan pelatihan di provinsi kalau ada aturan yang diundangkan dari pusat, kalau ada turunannya dari Menhub bisa ditindaklanjuti, tapi sampai sekarang itu tidak ada dari Menhub, jadi kita juga tidak bertindak.”⁸⁴

Lebih lanjut, pihak Dinas Perhubungan juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya fungsi sosialisasi dan pengawasan penggunaan sepeda listrik lebih banyak dilakukan oleh pihak kepolisian.

“Yang jadi perbincangan di sini, polisi juga yang ambil alih dari sosialisasi hingga penindakan. Yang harusnya di sini kan polisi cuma bagian penindakan dan pengawasan, nah kalau sosialisasi itu bagiannya kami Dishub, karena yang punya aturan itu kan Perhubungan.”⁸⁵

Keterangan tersebut menggambarkan kondisi bahwa fungsi sosialisasi yang secara administratif berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan belum berjalan secara aktif. Dalam kondisi tersebut, pihak kepolisian justru mengambil peran aktif dalam sosialisasi dan pengawasan penggunaan sepeda listrik di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya tindakan nyata kepolisian untuk hadir dan merespon persoalan yang dihadapi masyarakat, meskipun idealnya diperlukan koordinasi yang lebih sinergis antara kedua instansi agar sosialisasi dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur.

⁸⁴Aripin Arpa S.STP., Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026

⁸⁵Aripin Arpa S.STP., Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026

Terkait implementasi aturan di daerah, Andi Tajuddin, S.IP. selaku Kabid Transdar ASDP Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang juga menyampaikan bahwa regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal sehingga efektivitasnya belum dapat diukur.

“Masalahnya aturan belum diterapkan, akhirnya tidak tahu efektif atau tidaknya.”⁸⁶

Selain itu, Andi Tajuddin, S.IP. selaku Kabid Transdar ASDP Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang menjelaskan bahwa meskipun terdapat forum koordinasi antarinstansi melalui forum lalu lintas, persoalan penggunaan sepeda listrik belum pernah menjadi agenda pembahasan khusus.

“Kalau mengenai sepeda listrik belum ada. Tapi ada kegiatan di perhubungan namanya Forum Formalintas, yang diundang/dihadiri Camat Kota, Perizinan, Satpol PP, Kasat Lantas, tapi mengenai sepeda listrik belum pernah dibahas di forum.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi hukum penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum didukung oleh koordinasi kelembagaan yang efektif, sehingga pelaksanaan regulasi di lapangan belum berjalan secara terstruktur.

Berkaitan dengan ketentuan ruang penggunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, Andi Tajuddin, S.IP. selaku Kabid Transdar ASDP Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang juga menjelaskan bahwa hingga saat ini Kabupaten Pinrang belum memiliki lajur khusus bagi pengguna sepeda listrik. Penggunaan sepeda listrik hanya diperbolehkan pada kawasan tertentu seperti area *Car Free Day*.

⁸⁶Andi Tajuddin, S.IP. , Kabid Transdar ASDP Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026

⁸⁷ Andi Tajuddin, S.IP. , Kabid Transdar ASDP Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026

“Untuk di Wilayah Kab. Pinrang sendiri, itu diperuntukkan di area *Car Free Day* (CFD) yang diadakan tiap Sabtu-Minggu, nah lokasinya itu di Lasinrang Park, Jl. Bintang, dengan depannya Stadion Bau Massepe.”⁸⁸

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa salah satu sarana pendukung implementasi regulasi berupa lajur khusus belum tersedia, sehingga penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang masih terbatas pada kawasan tertentu.

Selain itu, pada akhir wawancara pihak Dinas Perhubungan juga menyampaikan bahwa penelitian ini memberikan dorongan bagi instansi untuk mulai mempelajari regulasi terkait penggunaan sepeda listrik.

“Dengan adanya penelitian ini pihak Dishub jadi lebih perlu mendalami atau mempelajari Permenhub Nomor 45 Tahun 2020.”⁸⁹

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari belum diketahuinya regulasi oleh instansi terkait, belum adanya sosialisasi kepada masyarakat, belum efektifnya koordinasi antarinstansi, serta belum tersedianya sarana pendukung berupa lajur khusus bagi pengguna sepeda listrik.

2. Efektivitas Hukum terhadap Penggunaan Kendaraan Sepeda Listrik di Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa penggunaan sepeda listrik di masyarakat terus mengalami peningkatan, khususnya di kalangan pelajar dan anak di bawah umur. Penggunaan sepeda listrik dinilai lebih praktis, hemat biaya, serta mudah digunakan untuk mobilitas jarak dekat. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran penggunaan sepeda listrik di lapangan, seperti penggunaan di jalan raya, tidak

⁸⁸ Andi Tajuddin, S.IP. , Kabid Transdar ASDP Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026

⁸⁹ Andi Tajuddin, S.IP. , Kabid Transdar ASDP Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026

menggunakan helm, penggunaan oleh anak di bawah umur, serta penggunaan yang melebihi kapasitas penumpang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Datul Khery.A selaku Kanit Kamsel (Kepela Unit Keselamatan dan Keamanan) Satlantas Polres Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa pelanggaran penggunaan sepeda listrik masih sering ditemukan, khususnya yang melibatkan anak sekolah dan pengguna di bawah umur. Narasumber menyampaikan bahwa:

“Biasanya kami temukan pengguna sepeda listrik tidak memakai helm dan digunakan di jalan raya. Bahkan pernah kami temukan kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur, berboncengan sampai tiga orang, dan penggunanya masih anak SD.”⁹⁰

Selain itu, Ipda Datul Khery.A selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Kabupaten Pinrang juga menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan sepeda listrik, pihaknya belum memiliki acuan yang spesifik terhadap regulasi sepeda listrik, sehingga pengawasan lebih banyak dilakukan berdasarkan kondisi yang ditemukan langsung di lapangan.

“Kalau aturannya pasti ada, apalagi sudah dilegalkan penggunaannya. Tapi untuk sepeda listrik ini, kami memang belum pernah dengar secara spesifik, sehingga kami juga masih belajar melihat perkembangan di lapangan.”⁹¹

Lebih lanjut, Ipda Datul Khery.A selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Kab. Pinrang menjelaskan bahwa:

“Kami berpatokan pada apa yang kami lihat sehari-hari, seperti bahayanya dan dampaknya, khususnya untuk anak sekolah di bawah umur.”⁹²

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan sepeda listrik selama ini lebih banyak didasarkan pada kondisi empiris di lapangan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan pengguna dan potensi risiko kecelakaan.

⁹⁰ Ipda datul Khery.A, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kabupaten Pinrang, wawancara di Polres Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

⁹¹ Ipda datul Khery.A, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kabupaten Pinrang, wawancara di Polres Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

⁹² Ipda datul Khery.A, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kabupaten Pinrang, wawancara di Polres Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

Dalam pelaksanaan pengawasan dan sosialisasi, pihak Satlantas menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan melalui program *police goes to school* yang menysasar sekolah-sekolah di Wilayah Jalan Poros. Sebagaimana dijelaskan oleh Ipda Datul Khery.A selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Kab. Pinrang :

“Untuk sosialisasi, kami biasanya datang ke sekolah, istilahnya *police goes to school*. Dalam kegiatan itu kami rangkaiakan dengan himbauan tertib berlalu lintas, salah satunya itu penggunaan sepeda listrik. Untuk anak-anak, apalagi yang sekolahnya di jalurnya di jalan poros.”⁹³

Selain itu, Ipda Datul Khery.A selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Kab. Pinrang juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi telah dilakukan di beberapa sekolah di Kabupaten Pinrang.

“Kami melakukan sosialisasi seperti di SMPN 1 Pinrang, yang sekolahnya itu area jalan poros, SMAN 1 Pinrang juga pernah, di Sekolah-sekolah Dasar juga pernah, sering kita lakukan sosialisasi waktu awal-awal kemunculan sepeda listrik.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pihak Satlantas telah melakukan upaya sosialisasi kepada pelajar terkait penggunaan sepeda listrik dan keselamatan berlalu lintas.

Terkait penindakan di lapangan, pihak Satlantas menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan masih bersifat persuasif melalui teguran dan imbauan kepada pengguna sepeda listrik. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

“Kalau kami temukan, kami berhentikan, kami tegur, dan dihimbau digunakan di area pemukiman.”⁹⁵

Selain itu, pihak Satlantas juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat koordinasi khusus dengan pihak Dinas Perhubungan terkait penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang.

“Sejauh ini belum ada koordinasi dengan Dishub.”⁹⁶

⁹³ Ipda datul Khery.A, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kabupaten Pinrang, wawancara di Polres Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

⁹⁴ Ipda datul Khery.A, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kabupaten Pinrang, wawancara di Polres Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

⁹⁵ Ipda datul Khery.A, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kabupaten Pinrang, wawancara di Polres Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan sepeda listrik masih dilakukan secara masing-masing oleh instansi terkait.

Selain dari sisi aparat penegak hukum, kondisi penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang juga dapat dilihat dari keterangan para pengguna sepeda listrik itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa sebagian besar pengguna menggunakan sepeda listrik dalam aktivitas sehari-hari seperti pergi ke sekolah, bermain, maupun keperluan lainnya. Namun, para pengguna tersebut pada umumnya belum mengetahui adanya aturan yang mengatur penggunaan sepeda listrik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ridwan selaku siswa kelas 3 Sekolah Dasar, diketahui bahwa sepeda listrik digunakan sebagai sarana transportasi ke sekolah dan dalam penggunaannya sering tidak menggunakan helm mengoperasikannya di jalan raya, serta berboncengan dengan teman.

“Saya dibelikan sepeda listrik oleh orang tua saya agar saya bisa gunakan itu ke sekolah, dan kalau ke sekolah saya biasa naik di jalan raya, karena jalur dari rumah ke sekolah memang harus melewati jalan raya. Biasanya saya berboncengan teman saya, kadang juga sendiri. Saya tidak tahu aturannya.”⁹⁷

Selain itu, hasil wawancara dengan Muhammad Dirga selaku siswa SMP Negeri 7 Pinrang juga menunjukkan bahwa sepeda listrik digunakan sebagai kendaraan utama untuk aktivitas sehari-hari, termasuk pergi ke sekolah.

“Saya gunakan sehari-hari, seperti ke sekolah, jajan, atau bermain. Dan karena sekolah saya jauh, jadi saya gunakan itu ke sekolah supaya orang tua saya tidak perlu mengantarkan saya lagi. Saya tidak tahu kalau ada aturan penggunaannya.”⁹⁸

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Nabil selaku siswa kelas 10 SMA yang menggunakan sepeda listrik untuk berbagai aktivitas sehari-hari.

⁹⁶ Ipda datul Khery. A, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kabupaten Pinrang, wawancara di Polres Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

⁹⁷ Muhammad Ridwan, Siswa Kelas 3 SD, wawancara di Jl Poros Pinrang-Parepare, 5 Mei 2026

⁹⁸ Muhammad Dirga, Siswa Kelas 9 SMP 7 Pinrang, wawancara di Paleteang, 9 Mei 2026

“Saya minta dibelikan sepeda listrik karena gampang dipakai ke mana-mana, seperti bermain, ke tongkrongan, jajan di warung. Saya tidak tahu ada aturannya.”⁹⁹

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Wahyuni selaku siswa Kelas 10 MAN Pinrang, diketahui bahwa penggunaan sepeda listrik di jalan raya dilakukan karena belum tersedianya jalur khusus bagi pengguna sepeda listrik.

“Saya biasanya pakai ke sekolah, karena mudah dan tidak berat seperti motor. Saya juga lintas jalan raya karena tidak ada cara lain untuk sampai ke sekolah saya harus lewat jalan raya, dan belum ada juga jalur khususnya.”¹⁰⁰

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati selaku salah satu orang tua pengguna sepeda listrik menunjukkan bahwa penyediaan sepeda listrik didasarkan pada pemenuhan kebutuhan utilitas anak. Berdasarkan pengakuan Responden, fasilitas sepeda listrik tersebut sengaja diberikan agar dapat digunakan oleh anaknya sebagai sarana akomodasi harian, meliputi mobilitas untuk aktivitas ibadah seperti mengaji, sarana rekreasi (bermain), hingga pemenuhan kegiatan akademik di luar sekolah.

“Saya membelikan anak saya sepeda listrik untuk dia gunakan sehari-hari, seperti pergi mengaji, bermain, dan kerja kelompok, menurut saya penggunaanya cukup praktis jadi aman untuk anak-anak”.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengguna tersebut, diketahui bahwa penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang masih banyak dilakukan berdasarkan kebutuhan praktis pengguna, sementara pemahaman terhadap aturan penggunaan dan keselamatan berkendara masih tergolong rendah. Selain itu, dari aspek sarana dan prasarana, diketahui bahwa hingga saat ini Kabupaten Pinrang belum memiliki lajur khusus bagi pengguna sepeda listrik. Penggunaan sepeda listrik hanya diperbolehkan pada kawasan tertentu seperti area *Car Free Day*. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pengguna tetap menggunakan jalan raya dalam aktivitas sehari-hari.

⁹⁹ Nabil, Siswa kelas 10 SMA, wawancara di Madimeng, 13 Mei 2026

¹⁰⁰ Sri Wahyuni, Siswa Kelas 10 SMA, wawancara di Jalur 2 Pinrang, 15 Mei 2026

¹⁰¹ Sukmawati, Orang tua Pengguna Sepeda Listrik, wawancara di Paleteang, 9 Mei 2026

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa efektivitas hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya pelanggaran penggunaan sepeda listrik di lapangan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku, pengawasan yang masih bersifat persuasif, serta belum tersedianya sarana pendukung berupa lajur khusus bagi pengguna sepeda listrik.

3. Tinjauan Siyasah idariyah terhadap tata kelola pemerintahan dalam pengaturan dan pengawasan penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang

Siyasah idariyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya dalam hal perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Dalam perspektif ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan tata kelola yang mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat (*maslahah 'ammah*) serta mencegah timbulnya kemudharatan (*mafsadah*). Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup penetapan aturan, tetapi juga meliputi penyebaran informasi, pengawasan di lapangan, serta koordinasi antar lembaga yang berwenang.

Dalam konteks penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang, kendaraan ini pada dasarnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Sudiardi, S.H. selaku Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perhubungan Kab. Pinrang:

"Menurut bapak, banyak manfaatnya, karena cocok dipakai jarak dekat, fleksibel penggunaannya, mudah, di keselamatan berkendara."¹⁰²

Namun demikian, tanpa pengaturan yang memadai dari pemerintah daerah, penggunaan sepeda listrik juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa risiko kecelakaan dan gangguan ketertiban lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian, peran

¹⁰² Sudiardi, S.H., Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perhubungan Kab. Pinrang, wawancara di Dnas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026

pemerintah daerah dalam mengelola penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari belum adanya regulasi turunan di tingkat daerah, belum dilaksanakannya sosialisasi oleh instansi yang berwenang, belum tersedianya infrastruktur pendukung berupa lajur khusus, serta belum terkoordinasinya peran antar instansi secara proporsional.

Dari sisi regulasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa hingga saat penelitian ini dilakukan, pihaknya belum pernah menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat mengenai Permenhub No. 45 Tahun 2020:

"Kami belum mengetahui, karena mungkin dari pusat sana diundangkan saja, tapi tidak pernah disosialisasikan kepada kami di daerah."¹⁰³

Dari sisi sosialisasi, Dinas Perhubungan juga menegaskan bahwa belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan sepeda listrik:

"Belum pernah, kalau ada turunannya dari Menhub bisa ditindaklanjuti, tapi sampai sekarang tidak ada dari Menhub, jadi kita juga tidak bertindak."¹⁰⁴

Dari sisi pengawasan, pendekatan yang dilakukan Satlantas masih bersifat persuasif berdasarkan pengamatan empiris, bukan berdasarkan regulasi spesifik:

"Kami berpatokan pada apa yang kami lihat sehari-hari, seperti bahayanya dan dampaknya, khususnya untuk anak sekolah di bawah umur."¹⁰⁵

Dari sisi koordinasi, Forum Lalu Lintas yang seharusnya menjadi wadah sinkronisasi antar instansi belum pernah membahas isu sepeda listrik:

"Kalau mengenai sepeda listrik belum pernah, tapi ada kegiatan di perhubungan yang namanya forum lalu lintas, yang diundang/dihadiri oleh

¹⁰³ Aripin Arpa S.STP., Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026

¹⁰⁴ Aripin Arpa S.STP., Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026

¹⁰⁵ Ipda datul Khery.A, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kabupaten Pinrang, wawancara di Polres Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

camat kota, perizinan, satpol PP, kasat lantas, tapi mengenai sepeda listrik belum pernah dibahas di dalam forum."¹⁰⁶

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa tata kelola pemerintahan dalam bidang penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *Siyasah idariyah* yang menghendaki pemerintah hadir secara aktif dalam mengatur, mengedukasi, mengawasi, dan mengoordinasikan penanganan suatu persoalan publik. Kondisi ini akan dianalisis lebih lanjut dalam bagian pembahasan.

B. Pembahasan

1. Implementasi hukum perizinan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang

Perizinan dalam hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan aktivitas masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan kepentingan umum, keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum.¹⁰⁷ Dalam praktiknya, sistem perizinan di Indonesia tidak hanya diatur melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tetapi juga melalui peraturan perundang-undangan di bidang tertentu, seperti Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.¹⁰⁸ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum perizinan bahwa pengaturan sektoral melalui Peraturan Menteri merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan administratif pemerintah dalam bidang tertentu, termasuk bidang transportasi.¹⁰⁹ Dalam konteks penggunaan sepeda listrik, pengaturan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik yang menjadi dasar hukum pengendalian penggunaan sepeda listrik di Indonesia.

¹⁰⁶ Andi Tajuddin, S.IP. , Kabid Transdar ASDP Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026

¹⁰⁷ Ridwan.

¹⁰⁸ Mulyadi.

¹⁰⁹ Mulyadi.

Untuk menganalisis implementasi hukum penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang, penelitian ini menggunakan konsep perizinan menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge serta unsur-unsur perizinan menurut Ridwan HR. Spelt dan ten Berge membedakan izin dalam arti luas dan izin dalam arti sempit.¹¹⁰ Izin dalam arti sempit merupakan izin yang mensyaratkan adanya persetujuan administratif secara formal dari pemerintah sebelum suatu kegiatan dilakukan, seperti SIM dan STNK pada kendaraan bermotor. Sedangkan izin dalam arti luas merupakan bentuk pengendalian pemerintah terhadap suatu aktivitas melalui ketentuan pengaturan, pengawasan, dan penetapan persyaratan tertentu tanpa harus melalui mekanisme permohonan izin formal.¹¹¹

Dalam konteks penggunaan sepeda listrik, hasil penelitian menunjukkan bahwa sepeda listrik berada dalam kategori izin dalam arti luas. Pengguna sepeda listrik tidak diwajibkan memiliki SIM maupun STNK sebagaimana kendaraan bermotor, namun penggunaannya tetap diatur dan dibatasi melalui ketentuan penggunaan yang ditetapkan dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020. Dengan demikian, meskipun tidak tunduk pada mekanisme izin administratif formal, penggunaan sepeda listrik tetap berada dalam sistem pengendalian hukum administrasi negara.

Selanjutnya, Ridwan HR menjelaskan bahwa agar suatu sistem perizinan dapat berjalan efektif, maka harus terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan, yaitu instrumen yuridis, organ yang berwenang, prosedur dan persyaratan, isi izin, serta pengawasan dan penegakan.¹¹² Kelima unsur tersebut menjadi dasar untuk melihat bagaimana implementasi pengaturan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang berjalan di lapangan.

Unsur pertama adalah instrumen yuridis. Dalam penelitian ini, instrumen yuridis penggunaan sepeda listrik sebenarnya telah tersedia melalui Permenhub

¹¹⁰ Ridwan.

¹¹¹ Spelt, Ten Berge, and Hadjon.

¹¹² Ridwan.

Nomor 45 Tahun 2020. Regulasi tersebut telah mengatur ketentuan teknis kendaraan, syarat penggunaan, ruang penggunaan, serta ketentuan keselamatan pengguna sepeda listrik. Namun berdasarkan hasil penelitian, keberadaan instrumen hukum tersebut belum berjalan efektif di tingkat daerah karena instansi yang memiliki kewenangan di bidang perhubungan belum mengetahui secara langsung keberadaan regulasi tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif, hukum memang telah ada, tetapi secara implementatif belum dapat dijalankan. Akibatnya, regulasi tersebut belum memiliki daya penerapan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Pinrang.

Dalam hukum administrasi negara, suatu regulasi tidak cukup hanya dibentuk secara formal, tetapi juga harus dapat dipahami dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana agar tujuan pengaturannya dapat tercapai secara efektif.¹¹³ Ketika aparat pelaksana tidak mengetahui adanya suatu regulasi, maka fungsi pengendalian hukum menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Unsur kedua adalah peraturan perundang-undangan. Unsur ini berkaitan dengan ketentuan teknis yang mengatur secara rinci syarat dan batasan penggunaan suatu objek perizinan.¹¹⁴ Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut tercermin dari adanya pengaturan mengenai persyaratan teknis kendaraan, batas kecepatan maksimal, kewajiban penggunaan alat keselamatan, batas usia pengguna, serta ketentuan mengenai tempat atau jalur yang diperbolehkan bagi pengguna sepeda listrik sebagaimana diatur dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020. Namun berdasarkan hasil penelitian, ketentuan teknis tersebut belum berjalan optimal di tingkat pelaksanaan karena pengguna sepeda listrik di Kabupaten Pinrang pada umumnya belum mengetahui batasan teknis tersebut secara rinci, akibat belum adanya sosialisasi resmi mengenai isi ketentuan dari instansi yang berwenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai unsur

¹¹³ Voll.

¹¹⁴ RIFKY CANDRA, 'PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN BERUSAHA DALAM PRESPEKTIF SMART SERVICE DI INDONESIA' (UNIVERSITAS JAMBI, 2023).

perizinan secara normatif telah tersedia, tetapi belum tersampaikan dan dipahami secara efektif oleh masyarakat sebagai pihak yang dituju oleh regulasi tersebut.

Unsur ketiga adalah organ yang berwenang. Ridwan HR menjelaskan bahwa suatu sistem perizinan hanya dapat berjalan apabila terdapat lembaga yang secara jelas menjalankan fungsi pengaturan dan pelaksanaannya.¹¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang merupakan instansi yang secara administratif memiliki kewenangan utama dalam bidang transportasi dan pengendalian penggunaan kendaraan tertentu. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan secara efektif karena Dishub belum memperoleh informasi resmi mengenai regulasi sepeda listrik dari pemerintah pusat. Dampaknya, fungsi sosialisasi dan pengawasan yang semestinya menjadi bagian dari kewenangan Dishub dalam praktiknya lebih banyak dijalankan oleh pihak kepolisian. Kondisi ini menunjukkan bahwa organ yang berwenang secara kelembagaan memang ada, tetapi belum berfungsi secara maksimal dalam implementasi regulasi sepeda listrik.

Koordinasi dan pembagian kewenangan antarinstansi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, sebab tanpa adanya sinkronisasi kewenangan maka implementasi suatu regulasi akan berjalan secara parsial dan tidak terarah. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut terlihat dari belum efektifnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satlantas dalam pelaksanaan pengaturan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang.

Unsur keempat adalah peristiwa konkret. Unsur ini berkaitan dengan adanya fakta atau kejadian nyata di lapangan yang menjadi objek penerapan suatu ketentuan perizinan.¹¹⁶ Dalam penelitian ini, peristiwa konkret tersebut terlihat dari aktivitas nyata masyarakat Kabupaten Pinrang yang menggunakan sepeda listrik sebagai sarana transportasi sehari-hari, baik untuk keperluan ke sekolah, bekerja, maupun aktivitas lainnya. Penggunaan sepeda listrik di jalan umum tanpa memperhatikan

¹¹⁵ Ridwan.

¹¹⁶ Alvia Putri Pertiwi, 'PERIZINAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA'.

ketentuan yang berlaku, seperti tidak menggunakan helm, melibatkan pengguna di bawah batas usia yang ditentukan, serta digunakan pada jalur yang tidak sesuai peruntukannya, merupakan bukti nyata bahwa peristiwa konkret yang menjadi sasaran regulasi benar-benar terjadi dan membutuhkan perhatian serta pengawasan dari pemerintah. Dengan demikian, unsur peristiwa konkret dalam penelitian ini telah terpenuhi, karena objek yang diatur oleh Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 digunakan oleh masyarakat di lapangan, meskipun penggunaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unsur kelima adalah prosedur dan persyaratan. Dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 telah diatur berbagai ketentuan penggunaan sepeda listrik, seperti kewajiban menggunakan helm, batas usia pengguna, larangan modifikasi kecepatan, serta kewajiban penggunaan di kawasan tertentu atau lajur khusus. Ketentuan tersebut merupakan bentuk persyaratan penggunaan yang harus dipatuhi pengguna. Namun berdasarkan hasil penelitian, prosedur dan persyaratan tersebut belum tersosialisasikan kepada masyarakat karena belum pernah dilakukan sosialisasi resmi oleh instansi terkait. Akibatnya, banyak masyarakat menggunakan sepeda listrik tanpa memahami ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan suatu regulasi tidak akan berjalan secara efektif apabila masyarakat maupun aparat pelaksana tidak memahami substansi aturan yang berlaku. Sosialisasi hukum merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan karena menjadi sarana penyampaian informasi hukum kepada masyarakat dan aparat pemerintah.¹¹⁷ Dalam perspektif teori perizinan Ridwan HR, kondisi ini menunjukkan bahwa unsur prosedur dan persyaratan belum terlaksana secara efektif karena masyarakat tidak memperoleh akses informasi yang memadai terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, sebagai kelengkapan dari unsur prosedur dan persyaratan, Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 juga mengatur pembatasan ruang penggunaan

¹¹⁷ Soekanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum'.

kendaraan, yaitu sepeda listrik hanya diperbolehkan digunakan pada lajur khusus dan kawasan tertentu. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Pinrang hingga saat ini belum memiliki lajur khusus bagi pengguna sepeda listrik. Penggunaan sepeda listrik hanya diarahkan pada kawasan tertentu seperti area *Car Free Day*. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur prosedur dan persyaratan dalam regulasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena sarana pendukungnya belum tersedia.

Perkembangan transportasi berbasis energi listrik menuntut pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang adaptif serta didukung oleh sarana penunjang yang memadai agar tujuan keselamatan dan ketertiban lalu lintas dapat tercapai.¹¹⁸ Dengan demikian, implementasi aturan mengenai syarat penggunaan kendaraan sepeda listrik belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi hukum perizinan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara efektif apabila dianalisis menggunakan teori perizinan Spelt dan ten Berge serta unsur-unsur perizinan menurut Ridwan HR. Secara normatif, regulasi penggunaan sepeda listrik memang telah tersedia melalui Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 sebagai bentuk izin dalam arti luas. Namun dalam pelaksanaannya, unsur-unsur penting dalam sistem perizinan belum terpenuhi secara maksimal, mulai dari belum efektifnya pelaksanaan instrumen yuridis, belum berjalannya fungsi organ yang berwenang secara efektif, belum tersosialisasikannya prosedur dan persyaratan kepada masyarakat, belum tersedianya sarana pendukung sebagai bagian dari isi pengaturan, hingga lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi sepeda listrik di Kabupaten Pinrang masih memerlukan penguatan baik dari sisi kelembagaan, sosialisasi, maupun sarana pendukung agar tujuan pengaturan dalam hukum administrasi negara dapat tercapai secara efektif.

¹¹⁸Pradini, Windari, and Ramdlany.

2. Efektivitas hukum terhadap penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang

Efektivitas hukum terhadap penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori sistem hukum (*legal system theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan diterapkan dalam masyarakat.¹¹⁹

Dalam kajian hukum administrasi negara, efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan secara normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aturan tersebut untuk dipahami, dilaksanakan, dan dipatuhi oleh masyarakat maupun aparat pelaksana.¹²⁰ Oleh karena itu, keberadaan regulasi semata belum cukup untuk menjamin efektivitas hukum apabila tidak disertai sosialisasi, pengawasan, serta mekanisme pelaksanaan yang jelas.

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan keseluruhan aturan, norma, dan kebijakan yang mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks penggunaan sepeda listrik, substansi hukum telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik. Regulasi tersebut mengatur berbagai ketentuan mengenai penggunaan sepeda listrik, mulai dari persyaratan keselamatan, batas usia pengguna, kewajiban menggunakan helm, batas kecepatan kendaraan, hingga ketentuan mengenai ruang operasional kendaraan tertentu seperti lajur khusus dan kawasan tertentu.¹²¹

Secara normatif, keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan dasar hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di

¹¹⁹ Ali.

¹²⁰ khairil Akram, 'Efektivitas Pemerintah Terhadap Pelayanan Publik Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara', *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9.2 (2024), 15–52.

¹²¹ Perhubungan and Indonesia.

Indonesia. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Pinrang, substansi hukum tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari belum diketahuinya regulasi tersebut oleh instansi yang memiliki kewenangan di bidang perhubungan. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang mengakui bahwa hingga saat ini belum pernah memperoleh sosialisasi maupun penyampaian resmi dari pemerintah pusat terkait Permenhub Nomor 45 Tahun 2020.¹²²

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa substansi hukum yang telah dibentuk belum tersampaikan secara efektif kepada instansi pelaksana di daerah. Akibatnya, implementasi regulasi penggunaan sepeda listrik belum memiliki pedoman pelaksanaan yang jelas di tingkat daerah. Penelitian mengenai implementasi kebijakan publik juga menjelaskan bahwa regulasi yang tidak tersampaikan dengan baik kepada aparat pelaksana akan mengalami hambatan dalam penerapannya meskipun aturan tersebut telah berlaku secara normatif.¹²³ Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian di Kabupaten Pinrang, di mana regulasi telah tersedia namun belum dipahami secara maksimal oleh instansi pelaksana.

Selain itu, pihak Satlantas Polres Kabupaten Pinrang juga menyampaikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan sepeda listrik selama ini lebih banyak didasarkan pada kondisi empiris yang ditemukan di lapangan dibandingkan menggunakan regulasi secara spesifik. Hal tersebut menunjukkan bahwa substansi hukum yang ada belum sepenuhnya dipahami dan dijadikan dasar utama dalam pelaksanaan pengawasan.¹²⁴

Tidak efektifnya substansi hukum juga terlihat dari belum adanya pengaturan sanksi yang tegas dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 terhadap pelanggaran penggunaan sepeda listrik. Dalam praktiknya, pihak Satlantas hanya melakukan teguran dan imbauan kepada pengguna yang melakukan pelanggaran, seperti

¹²² Pradini, Windari, and Ramdlany.

¹²³ Busriadi Busriadi and Muhammad Saleh, 'Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi Dan Edukasi Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban', *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8.5 (2025), 4890–4905.

¹²⁴ Sari.

penggunaan di jalan raya, tidak menggunakan helm, maupun penggunaan oleh anak di bawah umur. Akibatnya, penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik belum memiliki daya paksa yang kuat serta belum mampu memberikan efek jera kepada masyarakat.¹²⁵

Kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya berbagai pelanggaran penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang, seperti penggunaan di jalan raya, berboncengan melebihi kapasitas, serta penggunaan oleh anak di bawah umur tanpa pengawasan orang dewasa. Meskipun pengguna telah diberikan teguran, pelanggaran yang sama masih terus ditemukan di lapangan. Dalam kajian penegakan hukum lalu lintas, pendekatan persuasif memang dapat digunakan sebagai langkah preventif, namun tanpa disertai mekanisme sanksi yang jelas, penegakan hukum cenderung tidak memiliki daya paksa yang kuat sehingga pelanggaran yang sama berpotensi terus berulang.¹²⁶

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, suatu substansi hukum akan berjalan efektif apabila aturan yang dibentuk tidak hanya tersedia secara normatif, tetapi juga memiliki kejelasan implementasi, mekanisme pengawasan, serta daya mengikat yang kuat.¹²⁷ Oleh karena itu, belum efektifnya sosialisasi regulasi serta tidak adanya sanksi yang tegas dalam aturan penggunaan sepeda listrik turut mempengaruhi rendahnya efektivitas hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan lembaga-lembaga yang menjalankan hukum beserta mekanisme pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, struktur hukum meliputi

¹²⁵ Soekanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum'.

¹²⁶ Yusuf Islamudin and others, 'Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 1 (2023), 1–9. . Lihat juga: "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, (2026), hlm. 2.

¹²⁷ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, 'Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital', *Sapientia Et Virtus*, 7.2 (2022), 84–99.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang dan Satlantas Polres Kabupaten Pinrang sebagai instansi yang berperan dalam pengawasan dan pelaksanaan aturan penggunaan sepeda listrik.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa struktur hukum dalam pelaksanaan penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari belum adanya koordinasi khusus antara Dinas Perhubungan dan Satlantas terkait penggunaan sepeda listrik. Bahkan kedua instansi sama-sama menyatakan bahwa persoalan sepeda listrik belum pernah dibahas secara khusus dalam forum lalu lintas daerah.

Lemahnya substansi hukum kemudian berdampak pada pelaksanaan struktur hukum di lapangan.¹²⁸ Ketiadaan pengaturan sanksi yang tegas menyebabkan aparat penegak hukum, dalam hal ini Satlantas Polres Kabupaten Pinrang, lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif melalui teguran dan imbauan dibandingkan tindakan represif.

Dalam praktiknya, Satlantas tetap menjalankan fungsi pengawasan dan sosialisasi melalui program *police goes to school* yang dilakukan di sejumlah sekolah di Kabupaten Pinrang, khususnya sekolah yang berada di wilayah jalan poros. Melalui kegiatan tersebut, Satlantas memberikan himbauan tertib berlalu lintas sekaligus mengingatkan pelajar mengenai penggunaan sepeda listrik yang tidak diperuntukkan di jalan raya. Selain melakukan sosialisasi, pihak Satlantas juga melakukan pengawasan langsung pada saat pengaturan lalu lintas di pagi hari. Namun demikian, penindakan yang dilakukan masih terbatas pada teguran dan himbauan kepada pengguna sepeda listrik yang melakukan pelanggaran.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum sebenarnya telah menjalankan fungsi pengawasan, tetapi belum didukung oleh sistem regulasi dan koordinasi kelembagaan yang efektif. Selain itu, kondisi absennya sosialisasi dari Dinas Perhubungan, pihak Satlantas secara proaktif menjalankan fungsi sosialisasi

¹²⁸ Khairunnisa.

dan pengawasan di lapangan. Kepolisian memang memiliki kewenangan yang luas dalam bidang lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga keterlibatannya dalam sosialisasi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab penegakan hukum dan keselamatan berlalu lintas. Langkah aktif kepolisian ini patut diapresiasi sebagai bentuk respons cepat terhadap fenomena penggunaan sepeda listrik di masyarakat, meskipun akan lebih optimal apabila dilaksanakan secara terpadu bersama Dinas Perhubungan. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian efektivitas hukum administrasi, efektivitas suatu aturan sangat dipengaruhi oleh sinkronisasi antara substansi dan struktur hukum yang menjalankannya.¹²⁹ Ketika koordinasi antar instansi tidak berjalan efektif, maka implementasi kebijakan cenderung berjalan parsial dan tidak terorganisasi secara maksimal. Kondisi tersebut terlihat dalam implementasi penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang yang belum didukung koordinasi kelembagaan secara khusus.

Dalam teori Lawrence M. Friedman, struktur hukum yang efektif harus mampu menjalankan hukum secara terorganisasi, terkoordinasi, dan didukung oleh kewenangan yang jelas.¹³⁰ Oleh karena itu, belum efektifnya koordinasi antar instansi, terbatasnya mekanisme penindakan, serta belum optimalnya sinergi kelembagaan antara Dinas Perhubungan dan Satlantas menunjukkan bahwa struktur hukum penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara maksimal.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan sikap, pola perilaku, kesadaran, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Menurut Friedman, budaya hukum mengacu pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi cara hukum digunakan, ditaati, atau dihindari dalam kehidupan masyarakat.¹³¹ Dalam konteks

¹²⁹ Soekanto, 'Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi'.

¹³⁰ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019).

¹³¹ Efrizon Efrizon, Fauziah Agisty, and Mochammad Kasman, 'Budaya Hukum Di Era Digital: Implikasi Sosial Dan Kultural Media Sosial Dalam Penegakan Hukum', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4.3 (2025), 177–85.

penelitian ini, budaya hukum dapat dilihat dari bagaimana masyarakat sebagai pengguna sepeda listrik memahami dan mematuhi aturan penggunaan sepeda listrik.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan sepeda listrik masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengguna yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya, tidak menggunakan helm, berboncengan melebihi kapasitas, serta digunakan oleh anak di bawah umur. Kondisi struktur hukum yang lebih menekankan pendekatan persuasif tanpa disertai sanksi yang tegas kemudian berpengaruh terhadap budaya hukum masyarakat dalam penggunaan sepeda listrik. Masyarakat cenderung menganggap pelanggaran penggunaan sepeda listrik sebagai sesuatu yang biasa karena penindakan yang dilakukan hanya sebatas teguran dan imbauan.

Selain itu, hasil wawancara dengan pengguna menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna menggunakan sepeda listrik karena alasan praktis dan ekonomis, tanpa memahami ketentuan hukum yang mengatur penggunaannya. Bahkan beberapa pengguna mengaku tidak mengetahui bahwa sepeda listrik tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya.

Di sisi lain, belum tersedianya lajur khusus bagi pengguna sepeda listrik di Kabupaten Pinrang juga turut mempengaruhi perilaku masyarakat. Keterbatasan sarana tersebut menyebabkan sebagian pengguna tetap menggunakan jalan raya dalam aktivitas sehari-hari, khususnya untuk pergi ke sekolah maupun beraktivitas di sekitar lingkungan tempat tinggal. Penelitian mengenai kebijakan transportasi ramah lingkungan menjelaskan bahwa efektivitas regulasi transportasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana pendukung yang memadai.¹³² Regulasi yang tidak didukung fasilitas operasional yang sesuai akan sulit diterapkan secara efektif di masyarakat.

Selain faktor sarana, budaya hukum masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan hukum dan konsistensi penegakan aturan oleh aparat. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat umumnya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi,

¹³² Jamal and others.

lemahnya pengawasan, serta tidak adanya efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi.¹³³ Kondisi tersebut tampak dalam penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang, di mana masyarakat masih cenderung mengabaikan ketentuan penggunaan kendaraan karena minimnya pemahaman hukum dan lemahnya penegakan aturan di lapangan.

Dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman, budaya hukum sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan diterapkan di masyarakat. Meskipun aturan hukum telah tersedia dan aparat telah melakukan pengawasan, hukum tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut.¹³⁴

Oleh karena itu, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat belum terbentuk secara efektif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, lemahnya penegakan hukum, tidak adanya efek jera terhadap pelanggaran penggunaan sepeda listrik.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara efektif karena ketiga unsur sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman belum berjalan secara seimbang. Dari sisi substansi hukum, regulasi telah tersedia tetapi belum tersosialisasi secara maksimal dan belum memuat sanksi yang tegas. Dari sisi struktur hukum, koordinasi antarinstansi dan pelaksanaan fungsi kelembagaan belum berjalan efektif. Sementara dari sisi budaya hukum, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan penggunaan sepeda listrik masih rendah.¹³⁵ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi antara

¹³³ Busriadi and Saleh.

¹³⁴ Friedman.

¹³⁵ Wahyu T R I Setiyo Nugroho Wahyu Tri Setiyo Nugroho, 'Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Pelanggaran Lalu Lintas Di Kalangan Pengendara Remaja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' (Upt. Perpustakaan Undaris, 2025).

pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas hukum penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang.

3. Tinjauan Siyasah idariyah terhadap tata kelola pemerintahan dalam pengaturan dan pengawasan penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang

Tinjauan *Siyasah idariyah* terhadap tata kelola pemerintahan dalam pengaturan dan pengawasan penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang dalam penelitian ini menggunakan pemikiran Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* yang merumuskan sepuluh kewajiban pokok kepala pemerintahan (*wajibat al-imam*) dalam menjalankan fungsi administrasi dan tata kelola negara. Dari kesepuluh kewajiban tersebut, penelitian ini menggunakan empat kewajiban yang memiliki relevansi substantif langsung dengan persoalan tata kelola penggunaan sepeda listrik, yaitu:

1. Dimensi regulasi dan kebijakan, yang diturunkan dari kewajiban *iqamat al-hudud* (kewajiban ke-4) dan *tanfidz al-ahkam* (kewajiban ke-2)
2. Dimensi sosialisasi dan edukasi publik, yang diturunkan secara kontekstual dari kewajiban *al-mubasyarah bi al-nazhar* (kewajiban ke-10)
3. Dimensi pengawasan, yang diturunkan dari kewajiban *hifzh al-bilad wa al-amakin al-'ammah* (kewajiban ke-3)
4. Dimensi koordinasi kelembagaan, yang diturunkan dari kewajiban *isti'mal al-umana'* (kewajiban ke-9).

Keempat dimensi tersebut dianalisis dalam kerangka prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang oleh Al-Mawardi ditempatkan sebagai tujuan tertinggi penyelenggaraan pemerintahan Islam.¹³⁶

Dalam perspektif *Siyasah idariyah*, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan administratif semata, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip tanggung jawab,

¹³⁶ Rahmawati.

kepatuhan terhadap aturan, dan kemaslahatan umum. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta *ulil amri* (pemegang kekuasaan/pemerintah) di antara kamu.”(QS. An-Nisa: 59)¹³⁷

Ayat tersebut menjelaskan pentingnya hubungan antara pemerintah sebagai pemegang kewenangan (*ulil amri*) dan masyarakat sebagai pihak yang berkewajiban mematuhi aturan yang ditetapkan selama bertujuan untuk kemaslahatan. Dalam konteks penggunaan sepeda listrik, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dan Satlantas memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, serta memastikan kebijakan dapat berjalan secara efektif.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa (pemerintah) adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹³⁸

Hadis tersebut menegaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan masyarakat, termasuk menghadirkan aturan, melakukan sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi yang baik. Sebaliknya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi terwujudnya ketertiban dan keselamatan bersama. Oleh karena itu, kajian mengenai tata kelola pemerintahan dalam pengaturan dan pengawasan penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang dapat dianalisis melalui perspektif *Siyasah idariyah* menggunakan indikator yang dikemukakan Al-Mawardi sebagai berikut.

¹³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya’, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019, 27–30.

¹³⁸ Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Ahkam, Bab Qaul al-Imam Ra’in wa Mas’ul ‘an Ra’iyyatihi, Hadis No. 7138.

a. Dimensi Regulasi dan Kebijakan (*Iqamat Al-Hudud dan Tanfidz Al-Ahkam*)

Dimensi regulasi dan kebijakan diturunkan dari dua kewajiban Al-Mawardi dalam *wajibat al-imam*, yaitu *iqamat al-hudud* menegakkan aturan agar setiap pihak menjalankan tugas dan perannya sesuai hak dan kewajibannya dan *tanfidz al-ahkam* memberlakukan hukum secara nyata di tengah masyarakat sehingga keadilan dapat ditegakkan. Kedua kewajiban ini secara bersama-sama menghendaki pemerintah tidak hanya menetapkan regulasi secara formal di tingkat pusat, tetapi juga memastikan regulasi tersebut diterapkan hingga ke tingkat daerah melalui kebijakan yang aplikatif dan dapat dijalankan oleh instansi yang berwenang.¹³⁹

Kewenangan otonomi daerah dalam menetapkan kebijakan teknis lokal merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan riil masyarakat, sekaligus menjadi wujud tanggung jawab daerah dalam menindaklanjuti kebijakan nasional sesuai prinsip kemaslahatan.¹⁴⁰

Secara normatif, pemerintah sebenarnya telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik. Peraturan tersebut telah mengatur ketentuan mengenai batas kecepatan, penggunaan helm, batas usia pengguna, larangan penggunaan di jalan raya, serta kewajiban penggunaan pada lajur khusus atau kawasan tertentu. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa regulasi tersebut belum diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Pinrang.

Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa hingga penelitian ini dilakukan, mereka belum mengetahui secara langsung keberadaan regulasi tersebut karena belum pernah ada sosialisasi maupun penyampaian resmi dari pemerintah pusat kepada daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang telah dibentuk di tingkat nasional belum mampu ditransformasikan menjadi kebijakan

¹³⁹ Muhajir Muhajir, 'Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia', *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10.1 (2023), 83–98.

¹⁴⁰ Hannani Hannani, Indah Fitriani Sukri, and Hasanuddin Hasim, 'Analisis Fiqhul Biah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20.2 (2022), 260–77.

yang diterapkan di tingkat daerah. Regulasi yang tidak diikuti mekanisme transmisi kebijakan yang efektif kepada instansi pelaksana akan mengalami hambatan serius dalam penerapannya, meskipun secara normatif aturan tersebut telah berlaku. Dalam kajian hukum administrasi negara, suatu regulasi tidak cukup hanya dibentuk secara formal, tetapi harus dapat dipahami dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana agar tujuan pengaturannya dapat tercapai secara efektif.

Selain itu, Kabupaten Pinrang juga belum memiliki regulasi turunan berupa Peraturan Daerah maupun kebijakan teknis lokal yang secara khusus mengatur penggunaan sepeda listrik. Akibatnya, implementasi aturan di lapangan menjadi tidak terarah dan tidak memiliki landasan administratif yang kuat. Dalam kajian efektivitas regulasi kendaraan listrik, regulasi yang tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah yang aplikatif akan mengalami hambatan yang signifikan dalam penerapannya.¹⁴¹

Dalam kerangka *iqamat al-hudud* dan *tanfidz al-ahkam*, kondisi ini menggambarkan kesenjangan yang nyata antara kewajiban ideal pemerintah menurut Al-Mawardi dengan realitas yang ditemukan di lapangan. Permenhub No. 45 Tahun 2020 telah ada sebagai instrumen regulasi, namun karena tidak diterapkan di tingkat daerah, regulasi tersebut belum memiliki daya berlaku yang sesungguhnya. Ini bertentangan dengan prinsip *tanfidz al-ahkam* yang menghendaki hukum bukan sekadar tertulis, tetapi benar-benar diberlakukan dan dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, dimensi regulasi dan kebijakan dalam tata kelola penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum terpenuhi secara efektif.

b. Tanggung Jawab Sosialisasi dan Edukasi publik (*Al-Mubasyarah Bi Al-Nazhar*)

Dimensi sosialisasi dan edukasi publik diturunkan secara kontekstual dari kewajiban Al-Mawardi yang kesepuluh, yaitu *al-mubasyarah bi al-nazhar* kewajiban pemimpin untuk turun langsung ke lapangan, mengetahui persoalan yang dihadapi

¹⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyashah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

rakyat, dan mengambil langkah nyata berbasis realitas. Al-Mawardi menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya membuat aturan dari atas, tetapi harus hadir dan aktif di tengah masyarakat. Dalam konteks modern, kehadiran aktif pemerintah ini mencakup kewajiban menyampaikan informasi dan membangun pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku karena kepatuhan yang sejati hanya dapat tumbuh dari kesadaran, bukan sekadar paksaan.¹⁴²

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi sosialisasi terkait penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara efektif. Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang mengakui bahwa hingga saat penelitian dilakukan belum pernah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan sepeda listrik maupun ketentuan dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020. Ketiadaan sosialisasi ini disebabkan karena pihak Dishub sendiri belum memperoleh informasi maupun pelatihan resmi dari pemerintah pusat terkait regulasi tersebut, sehingga tidak memiliki dasar untuk bertindak.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aturan penggunaan sepeda listrik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna sepeda listrik, ditemukan bahwa sebagian besar pengguna tidak mengetahui adanya larangan penggunaan di jalan raya, kewajiban penggunaan helm, maupun pembatasan jumlah penumpang. Pengguna lebih banyak menggunakan sepeda listrik berdasarkan pertimbangan kepraktisan dan kebutuhan sehari-hari, seperti pergi ke sekolah, bermain, atau berbelanja di sekitar lingkungan tempat tinggal. Penelitian terdahulu mengenai efektivitas Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 di Kota Banjarmasin juga menunjukkan temuan serupa, yaitu bahwa rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan secara langsung oleh minimnya sosialisasi dari instansi terkait.¹⁴³

Akibat tidak berjalannya fungsi sosialisasi oleh Dinas Perhubungan, peran edukasi di lapangan justru lebih banyak dijalankan oleh pihak Satlantas melalui

¹⁴² Rahmadani.

¹⁴³ Khairunnisa.

program *police goes to school*. Dalam kegiatan tersebut, Satlantas memberikan himbauan tertib berlalu lintas sekaligus mengingatkan siswa mengenai penggunaan sepeda listrik yang tidak diperbolehkan di jalan raya, khususnya pada jalan poros. Langkah ini merupakan cerminan nyata dari peran aktif kepolisian dalam mendukung keselamatan lalu lintas, sebagaimana yang menjadi bagian dari kewenangan dan tugas kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif *al-mubasyarah bi al-nazhar*, kondisi ini menunjukkan bahwa kehadiran aktif pemerintah yang dikehendaki Al-Mawardi belum terwujud secara sistematis dari instansi yang semestinya bertanggung jawab. Satlantas yang bukan pemegang kewenangan utama regulasi tersebut justru yang turun langsung ke lapangan melakukan edukasi, sementara Dishub sebagai instansi yang memiliki kewenangan normatif tidak mengetahui aturan tersebut. Oleh karena itu, tidak efektifnya fungsi edukasi menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam membangun kesadaran hukum masyarakat belum terlaksana secara maksimal.¹⁴⁴

c. Tanggung Jawab Pengawasan (*Hifzh Al-Bilad Wa Al-Amakin Al-'Ammah*)

Dimensi pengawasan diturunkan dari kewajiban Al-Mawardi yang ketiga, yaitu *hifzh al-bilad wa al-amakin al-'ammah* kewajiban pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan melindungi tempat-tempat umum (*amakin al-'ammah*) dari berbagai ancaman, sehingga rakyat dapat beraktivitas dan bepergian dengan aman. Al-Mawardi secara eksplisit menyebutkan perlindungan terhadap ruang publik sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks modern, jalan raya adalah bentuk nyata dari *amakin al-'ammah* yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dilindungi, termasuk dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan sepeda listrik yang tidak sesuai ketentuan.¹⁴⁵

Dalam konteks penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang, pengawasan di lapangan pada dasarnya telah dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Kabupaten

¹⁴⁴ Asis.

¹⁴⁵ Al-Mawardi.

Pinrang. Pengawasan tersebut dilakukan terutama pada jam-jam sekolah melalui kegiatan pengaturan lalu lintas di pagi hari. Berdasarkan hasil penelitian, pihak Satlantas masih sering menemukan pelanggaran penggunaan sepeda listrik, seperti penggunaan tanpa helm, penggunaan di jalan raya, penggunaan oleh anak di bawah umur, serta penggunaan dengan berboncengan lebih dari kapasitas yang diperbolehkan.

Namun demikian, pengawasan yang dilakukan masih bersifat persuasif melalui teguran dan himbauan. Hal ini disebabkan karena dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 tidak terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur bentuk sanksi terhadap pelanggaran penggunaan sepeda listrik.¹⁴⁶ Kondisi tersebut menyebabkan pelanggaran penggunaan sepeda listrik masih terus ditemukan di lapangan meskipun himbauan telah dilakukan berulang kali. Dalam perspektif *hifzul nizam*, pengawasan yang efektif seharusnya tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga didukung oleh instrumen penegakan hukum yang jelas agar ketertiban masyarakat dapat terjaga secara efektif.

Selain itu, lemahnya pengawasan juga dipengaruhi oleh belum tersedianya sarana pendukung berupa lajur khusus bagi pengguna sepeda listrik. Akibatnya, masyarakat tetap menggunakan sepeda listrik di jalan raya karena tidak memiliki alternatif ruang penggunaan yang sesuai dengan ketentuan regulasi.¹⁴⁷ Dalam kerangka pemikiran Al-Mawardi bukan hanya menindak pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah pelanggaran dari terjadi dengan menyediakan ruang publik yang aman dan sesuai peruntukannya. Dengan demikian, pengawasan terhadap penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan perlindungan dan keselamatan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki dalam prinsip *hifzh al-bilad wa al-amakin al-'ammah*.

¹⁴⁶ Busriadi and Saleh.

¹⁴⁷ Muthia Gabriella, Salati Asmahasanah, and Kamalludin Kamalludin, 'Pengaruh Penggunaan Game Online Terhadap Aktivitas Ibadah Shalat Siswa', *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3.3 (2022), 233 <<https://doi.org/10.32832/jpg.v3i3.7339>>; Gusmansyah.

d. Tanggung Jawab Koordinasi Kelembagaan (*Isti'mal Al-Umana'*)

Dimensi koordinasi kelembagaan diturunkan dari kewajiban Al-Mawardi yang kesembilan, yaitu *isti'mal al-umana'* kewajiban mengangkat dan mendayagunakan pejabat yang terpercaya dan kompeten, serta memastikan lembaga-lembaga pemerintah bekerja secara sinergis dalam menjalankan amanah publik. Dalam pemikiran Al-Mawardi, kewajiban ini tidak hanya menyangkut kualitas individu pejabat, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem kelembagaan dirancang dan digerakkan agar tidak tumpang tindih, tidak ada kekosongan fungsi, dan setiap instansi berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.¹⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Kabupaten Pinrang terkait penggunaan sepeda listrik belum berjalan secara efektif. Meskipun Kabupaten Pinrang memiliki forum koordinasi berupa Forum Lalu Lintas yang melibatkan berbagai instansi terkait, persoalan penggunaan sepeda listrik belum pernah menjadi agenda pembahasan khusus dalam forum tersebut. Akibat tidak adanya koordinasi yang terstruktur, masing-masing instansi menjalankan perannya secara sendiri-sendiri. Satlantas lebih aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan di lapangan, sedangkan Dinas Perhubungan belum menjalankan fungsi sosialisasi maupun pengendalian karena belum mengetahui secara langsung regulasi yang mengatur penggunaan sepeda listrik. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian administrasi publik, ketiadaan pengawasan dan evaluasi yang memadai menyebabkan kebijakan sering diterapkan secara parsial, terutama saat terjadi ketidakjelasan pembagian kewenangan antar lembaga.¹⁴⁹

Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum dilaksanakan melalui sinergi kelembagaan yang efektif. Dalam perspektif *isti'mal al-umana'*, lemahnya koordinasi antar instansi menyebabkan penanganan persoalan sepeda listrik menjadi parsial dan tidak terintegrasi. Nyatanya, persoalan penggunaan sepeda listrik tidak hanya berkaitan

¹⁴⁸ Gusmansyah.

¹⁴⁹ Ilmu Administrasi Publik, 'Oleh Alvia Putri Pertiwi'.

dengan aspek lalu lintas semata, tetapi juga menyangkut aspek administrasi pemerintahan, keselamatan publik, dan penyediaan infrastruktur pendukung yang semuanya memerlukan keterlibatan lintas instansi secara terkoordinasi.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis di atas, dapat dipahami bahwa tinjauan *Siyasah idariyah* terhadap tata kelola pemerintahan dalam pengaturan dan pengawasan penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *wajibat al-imam* yang dirumuskan Al-Mawardi. Dari aspek regulasi, belum terdapat kebijakan daerah yang mendukung implementasi Permenhub Nomor 45 Tahun 2020. Dari aspek sosialisasi, pemerintah daerah belum menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat secara efektif. Dari aspek pengawasan, penegakan aturan masih bersifat persuasif dan belum didukung oleh mekanisme sanksi yang tegas. Sementara dari aspek koordinasi kelembagaan, sinergi antarinstansi terkait masih belum berjalan secara maksimal.¹⁵⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan *masalah 'ammah* dalam penggunaan sepeda listrik belum sepenuhnya terwujud. Padahal, dalam perspektif *Siyasah idariyah*, pemerintah seharusnya hadir secara aktif dalam mengatur, mengedukasi, mengawasi, dan mengoordinasikan kebijakan publik guna mencegah terjadinya kemudaran di masyarakat.¹⁵¹ Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih terintegrasi dari Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang, baik melalui pembentukan regulasi turunan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan pengawasan, maupun efektivitas koordinasi antarinstansi agar penggunaan sepeda listrik dapat berjalan secara tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum.

¹⁵⁰ Jurnal Administrasi Negara, Vol. 30, No. 3, (Desember 2024), hlm. 7. Lihat juga: Rahmawati, Op.cit., hlm. 270.

¹⁵¹ Rahmawati.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Yuridis Efektivitas Izin Penggunaan Kendaraan Sepeda Listrik Di Kabupaten Pinrang Perspektif *Siyasah idariyah*, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hukum perizinan penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara efektif. Berdasarkan analisis menggunakan teori perizinan Spelt dan ten Berge serta kelima unsur perizinan menurut Ridwan HR, yaitu instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ atau lembaga yang berwenang, peristiwa konkret, serta prosedur dan persyaratan, ditemukan bahwa kelima unsur tersebut belum terpenuhi secara memadai. Instrumen yuridis berupa Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 secara normatif telah tersedia, tetapi belum diketahui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang akibat tidak berjalannya mekanisme transmisi kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah. Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan teknis belum tersampaikan kepada masyarakat karena ketiadaan sosialisasi resmi. Organ yang berwenang, yaitu Dinas Perhubungan, belum menjalankan fungsi sosialisasi dan pengawasan secara maksimal, sementara Satlantas berperan aktif menjalankan fungsi tersebut di lapangan meski belum terkoordinasi secara formal dengan Dinas Perhubungan. Peristiwa konkret berupa penggunaan sepeda listrik yang menyimpang dari ketentuan nyata terjadi di lapangan. Adapun prosedur dan persyaratan belum tersosialisasikan kepada masyarakat dan belum didukung sarana berupa lajur khusus. Kegagalan pada kelima unsur ini bersumber dari satu titik kritis, yaitu tidak sampainya informasi regulasi dari pusat kepada instansi daerah yang berwenang.

2. Efektivitas hukum terhadap penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang belum tercapai secara efektif. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ketiga unsur sistem hukum menunjukkan kondisi yang belum optimal dan saling memengaruhi satu sama lain. Dari aspek substansi hukum, regulasi nasional tersedia namun belum diikuti regulasi turunan di tingkat daerah, belum tersampaikan kepada masyarakat, dan belum memuat ketentuan sanksi yang tegas. Dari aspek struktur hukum, Dinas Perhubungan belum menjalankan fungsi sosialisasi dan pengawasan secara optimal, sementara Satlantas secara aktif menjalankan fungsi tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab kepolisian dalam menjaga keselamatan lalu lintas, meski belum didukung koordinasi formal dengan Dinas Perhubungan maupun acuan regulasi yang spesifik mengenai sepeda listrik. Dari aspek budaya hukum, tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah, bukan karena ketidakmauan untuk patuh, melainkan karena ketidaktahuan terhadap aturan akibat belum optimalnya sosialisasi, serta karena keterbatasan sarana lajur khusus yang memaksa pengguna tetap beroperasi di jalan raya.
3. Berdasarkan Tinjauan *Siyasah idariyah* terhadap tata kelola pemerintahan dalam pengaturan dan pengawasan penggunaan kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa tata kelola tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kewajiban-kewajiban pokok pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi. Pada dimensi regulasi dan kebijakan, belum terdapat regulasi turunan di tingkat daerah sebagai tindak lanjut Permenhub Nomor 45 Tahun 2020. Pada dimensi sosialisasi dan edukasi publik, Dinas Perhubungan belum menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat, sementara Satlantas telah menunjukkan peran aktif melalui program sosialisasi di sekolah-sekolah, sebagai wujud kehadiran nyata aparat di tengah persoalan masyarakat. Pada dimensi pengawasan, penegakan aturan masih bersifat persuasif dan belum didukung mekanisme sanksi yang tegas maupun sarana lajur khusus yang memadai. Pada dimensi koordinasi kelembagaan, sinergi antara Dinas Perhubungan dan

Satlantas belum berjalan secara terstruktur, sebagaimana terlihat dari belum pernahnya isu sepeda listrik dibahas dalam Forum Lalu Lintas yang tersedia. Dengan demikian, prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang menjadi tujuan tertinggi penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif *Siyasah idariyah* belum sepenuhnya terwujud dalam pengelolaan penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pinrang.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Terkait implementasi hukum perizinan, Kementerian Perhubungan perlu menjalankan mekanisme transmisi kebijakan secara berjenjang dari tingkat pusat ke provinsi hingga kabupaten/kota agar regulasi yang telah diundangkan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh instansi daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang perlu segera mempelajari dan menindaklanjuti Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 dengan menyusun regulasi turunan berupa Peraturan Daerah atau kebijakan teknis lokal, disertai penyediaan lajur khusus sebagai sarana pendukung yang diamanatkan regulasi tersebut..
2. Terkait efektivitas hukum, Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Kabupaten Pinrang perlu melaksanakan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar dan orang tua sebagai kelompok pengguna yang dominan, mengenai ketentuan penggunaan sepeda listrik yang berlaku. Sosialisasi yang selama ini telah aktif dijalankan oleh Satlantas melalui program *police goes to school* perlu diperkuat dengan keterlibatan Dinas Perhubungan sebagai instansi yang secara normatif memiliki kewenangan dalam sosialisasi kebijakan transportasi, sehingga kedua instansi dapat saling melengkapi. Selain itu, perlu disusun mekanisme pengawasan yang lebih sistematis disertai instrumen sanksi yang jelas sebagai landasan penindakan terhadap pelanggaran di lapangan.

3. Terkait perspektif *Siyasah idariyah*, Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu menjadikan prinsip-prinsip *wajibat al-imam* menurut Al-Mawardi sebagai landasan dalam pengelolaan penggunaan sepeda listrik, melalui penyusunan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut regulasi nasional, penguatan sosialisasi yang melibatkan seluruh instansi terkait secara terkoordinasi, penyediaan sarana pengawasan dan infrastruktur yang memadai, serta pengaktifan Forum Lalu Lintas sebagai sarana koordinasi antarinstansi. Pelaksanaan keempat aspek tersebut secara terpadu diperlukan untuk mewujudkan tata kelola penggunaan sepeda listrik yang tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip *maslahah 'ammah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abshor, Ulil, and Rulik Endarwati, 'Fikih Siyasah Dan Stabilitas Negara: Studi Perbandingan Antara Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Dan Pemikiran Negara Alija Izetbegović', *MATNU SYARIF: Jurnal Fikih Dan Pemikiran Islam*, 1 (2026)
- Airlangga, Shandi Patria, 'Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis', *Cepalo*, 3 (2019)
- Akram, Khairil, 'EFEKTIVITAS PEMERINTAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DARI SUDUT PANDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA', *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9 (2024)
- Al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press, 2016)
- Al-Mawardi, Imam, Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, M H Dadi, and I Dendi, 'Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam', (*No Title*), 2000
- Ali, Achmad, 'Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)', (Jakarta: Prenamedia Group), 2015, h. 294', *Jakarta: Prenamedia Group*, 213 (2015)
- Andi Tajuddin, S.IP. , Kabid Transdar ASDP Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026
- Aripin Arpa S.STP., Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026
- Aripin, J, VRCY Putra, and ..., 'Peran Hukum Positif Indonesia Pada Penggunaan Electric Vehicle Berbasis Teknologi Hijau (Green Technology)', ... : *Jurnal Ilmiah Bidang ...*, 4 (2025)
- Asis, Nurul Hikmah, 'Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang', *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2022
- Bmedia, Redaksi, *UUD 1945 & Perubahannya* (Bmedia, 2022)
- BURHAN, PUTRI AJENG, 'Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya Kota Parepare' (IAIN Parepare, 2023)
- Busriadi, Busriadi, and Muhammad Saleh, 'Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi Dan Edukasi Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban', *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8 (2025)

- CANDRA, RIFKY, 'PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN BERUSAHA DALAM PRESPEKTIF SMART SERVICE DI INDONESIA' (UNIVERSITAS JAMBI, 2023)
- Djazuli, Atjep, 'Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah', (*No Title*), 2003
- Djazuli, Fiqh Siyasah, and F Siyasah, 'Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Cet', *Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Hlm*, 210 (2018)
- Efrizon, Efrizon, Fauziah Agisty, and Mochammad Kasman, 'Budaya Hukum Di Era Digital: Implikasi Sosial Dan Kultural Media Sosial Dalam Penegakan Hukum', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4 (2025)
- Fahmi, Mutiara, 'Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran', *Petita*, 2 (2017), 33
- Fatwa Rahmadani, Citra, 'Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik', *Jurnal Impresi Indonesia*, 2 (2023)
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019)
- Gabriella, Muthia, Salati Asmahasanah, and Kamalludin Kamalludin, 'Pengaruh Penggunaan Game Online Terhadap Aktivitas Ibadah Shalat Siswa', *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3 (2022)
- Gusmansyah, Wery, 'Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah', *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2 (2017)
- Halilah, Siti, 'Instrumen (Sarana) Tindak Pemerintahan', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6 (2023)
- Hannani, Hannani, Indah Fitriani Sukri, and Hasanuddin Hasim, 'Analisis Fiqhul Biah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20 (2022)
- Haris, Oheo K, 'Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan', *Yuridika*, 30 (2015)
- Hidayat, Erlangga, 'Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan' (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986)
- '10 Tugas Pemimpin Menurut Imam Al Mawardi', *Kompasiana*, 2018
- Indonesia, Departemen Agama Republik, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya', *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019

Indonesia, Pemerintah Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Eko Jaya, 2009)

Ipda datul Khery. A, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kabupaten Pinrang, wawancara di Polres Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

———, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016)

Islamudin, Yusuf, Joko Pugu Wardana, Dwi Agus Kurniawan, and Kata Kunci, 'Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 1 (2023)

Jaelani, Aan, 'Agama, Ekonomi Dan Negara: Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi Pada Adab Al-Dunya Wa Al-Din', 2016

Jafar, Wahyu Abdul, 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3 (2018)

Jamal, Iskar, Ni Putu Tirka Widanti, Ida Ayu Putu Sri Widnyani, and Sayang BIdul, 'Kebijakan Transportasi Umum Berbasis Energi Ramah Lingkungan Di Kota Denpasar', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (2024)

Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad, 'Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital', *Sapientia Et Virtus*, 7 (2022)

Khairunnisa, Khairunnisa, 'Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik Di Kota Banjarmasin', 2024

Kore, Yobel, 'Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (2025)

'Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia', 2020

Mawardi, Al, 'Al-Ahkam As-Sultāniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam, Alih Bahasa Fadli Bahri', *Lc., Cet. Ke-2, Jakarta: Darul Falah*, 2006

Muhajir, Muhajir, 'Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia', *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10 (2023)

Muhammad Dirga, Siswa Kelas 9 SMP 7 Pinrang, wawancara di Paleteang, 9 Mei 2026

- Muhammad Ridwan, Siswa Kelas 3 SD, wawancara di Jl Poros Pinrang-Parepare, 5 Mei 2026
- Mulyadi, M Budi, *Hukum Perizinan: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Penerbit Adab, 2025)
- Nabil, Siswa kelas 10 SMA, wawancara di Madimeng, 13 Mei 2026
- Nawawi, Badruzzaman, and Roswati Nurdin, 'NEO-SIYASAH: RECONSTRUCTING CONSTITUTIONAL SOVEREIGNTY IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE', *Jurnal Al-Dustur*, 8 (2025)
- PANGGABEAN, CHRISTIAN DEDI CHANDRA, 'Analisis Yuridis Peranan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase Ditinjau Dari KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid. B/2020/PN. Kisaran)' (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022)
- Perhubungan, Menteri, and Republik Indonesia, 'Menteri Perhubungan Republik Indonesia', 2020
- Pertiwi, Alvia Putri, 'PERIZINAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA'
- Philipus, M Hadjon, Sri Soemantri Martosoewignjo, and Sjachra Basah, 'Pengantar Hukum Administrasi Indonesia', *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta*, 1994
- Pradini, Alifia Eka, Rusmilawati Windari, and Ahmad Agus Ramdlany, 'Pengaturan Kendaraan Motor Listrik Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Analisis Klasifikasi, Registrasi, Dan Sanksi Hukum', *Begawan Abioso*, 16 (2025)
- Publik, Ilmu Administrasi, 'Oleh Alvia Putri Pertiwi'
- Putri, Safina Dwita, Yayuk Sugiarti, and Abshoril Fithry, 'Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (2024)
- Raharja, Ivan Fauzani, 'Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan', *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2014)
- Rahmadani, Rahmadani, 'Perspektif Siyasa Idariyah Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengurus Akta Kelahiran Di Kampung Pulau Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman' (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025)
- Rahmawati, Rahmawati, 'Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16 (2018)

- Ridwan, Haji Rachmad, 'Hukum Administrasi Negara', 2006
- Ruslaini, Ruslaini, Munajat Munajat, and Sari Yunita, 'EFEKTIVITAS KARTU TANI DI KECAMATAN MUARADUA KABUPATEN OKU SELATAN' (Universitas Baturaja, 2024)
- Saebani, Beni Ahmad, 'Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun', *Bandung: CV Pustaka Setia*, 2015
- Saputra, I, 'IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 MENGENAI LAJUR KHUSUS SEPEDA LISTRIK DI KOTA SINGARAJA' (Universitas Pendidikan Ganesha, 2026)
- Sari, Fara Rizqiyah, 'Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman', *Journal of Islamic Business Law*, 8 (2024)
- Sharon, Grace, 'Teori Wewenang Dalam Perizinan', *Jurnal Justiciabelen*, 3 (2020), 5
- Si, M, and H Abdurrahmat Fathoni, 'Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia', 2019
- Soekanto, Soerjono, 'Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi', *Bandung: CV. Ramadja Karya*, 80 (1988)
- , 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', 2011
- Spelt, N M, JBJM Ten Berge, and Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Yuridika, 1993)
- Sri Wahyuni, Siswa Kelas 10 SMA, wawancara di Jalur 2 Pinrang, 15 Mei 2026
- Sudiardi, S.H., Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perhubungan Kab. Pinrang, wawancara di Dnas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 April 2026
- Sukmawati, Orang tua Pengguna Sepeda Listrik, wawancara di Paleteang, 9 Mei 2026
- UTAMI, AFDITA S R I, 'Pengawasan Terhadap Kendaraan Sepeda Listrik Di Kota Makassar= Supervision of Electric Bicycle Users in Makassar City' (Universitas Hasanuddin, 2024)
- Voll, Willy D S, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara* (Sinar Grafika, 2022)
- WAHYU TRI SETIYO NUGROHO, WAHYU T R I SETIYO NUGROHO, 'ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINGGINYA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KALANGAN PENGENDARA

REMAJA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA' (UPT. Perpustakaan Undaris, 2025)

Yanuari, Fira Saputri Yanuari, and Daffa Prangsi, 'Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang', *Padjadjaran Law Review*, 8 (2020)





LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-500/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

02 April 2026

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL SILVIA
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PAREPARE, 06 Agustus 2004
NIM : 2220203874235021
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : MADIMENG KAB. PINRANG PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERIZINAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN SEPEDA LISTRIK DI KAB. PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 06 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2. Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0142/PENELITIAN/DPMTSP/04/2026
Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 09-04-2026 atas nama NURUL SILVIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Memingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0156/RT.Teknis/DPMTSP/04/2026, Tanggal : 10-04-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0142/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/04/2026, Tanggal : 10-04-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang
3. Nama Peneliti : NURUL SILVIA
4. Judul Penelitian : Perizinan dan Operasional Kendaraan Sepeda Listrik Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasa Idariyah
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : Aparat penegak hukum dan pengguna sepeda listrik
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 10-10-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 10 April 2026

 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMTSP

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Nurul Silvia
NIM : 2220203874235021
FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara
JUDUL : Perizinan Dan Operasional Kendaraan Sepeda Listrik Di Kab. Pinrang Perspektif Siyasah Idariyah

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan terkait penggunaan sepeda listrik, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020?
2. Bagaimana implementasi aturan tersebut di Kabupaten Pinrang saat ini?

3. Apakah Dinas Perhubungan pernah melakukan sosialisasi terkait penggunaan sepeda listrik kepada masyarakat?
4. Apakah penggunaan sepeda listrik pernah menimbulkan gangguan atau kecelakaan lalu lintas?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah aturan yang ada sudah cukup efektif mengatur penggunaan sepeda listrik?

B. Wawancara terhadap kepolisian dan aparat penegak hukum

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ketentuan terkait sepeda listrik dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020?
2. Berapa kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik di Kabupaten Pinrang?
3. Apakah pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan pada pengguna sepeda listrik dimasukkan dalam kategori LAKANTAS?
4. Apakah ada tindakan penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik? Jika iya, Bentuk penindakannya seperti apa?
5. Apa kendala utama yang dihadapi Satlantas dalam mengawasi sepeda listrik?

C. Wawancara terhadap masyarakat atau pengguna kendaraan listrik

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menggunakan kendaraan listrik, dan apa alasan utama memilih kendaraan tersebut?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa keunggulan kendaraan listrik dibandingkan kendaraan bermotor konvensional?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui aturan atau ketentuan yang mengatur penggunaan kendaraan listrik di jalan raya?
4. Apakah ada sosialisasi atau penjelasan dari pihak dealer, pemerintah daerah, atau kepolisian terkait legalitas dan tata cara penggunaan kendaraan listrik di jalan umum?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu, kendaraan listrik memerlukan jalur khusus atau fasilitas pendukung untuk menjamin keselamatan pengguna di Kab. Pinrang?

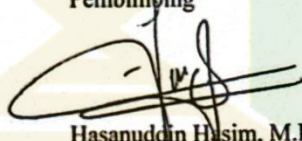
6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum dan keselamatan penggunaan kendaraan listrik di daerah ini?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Selasa, 10 November 2025

Mengetahui,-

Pembimbing



Hasanuddin Hysim, M.H.
NIP. 197609012006042001

PAREPARE

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Perhubungan
Kabupaten Pinrang

 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
Jalan Gatot Subroto No. 24 Telp. (0421) 921180
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN
Nomor : 550 / 450 / VI / DISHUBTAN / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. BAHTIAR M.SP.,MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Dan Pertanahan Kab. Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang bernama di bawah ini

Nama : **NURUL SILVIA**
NIM : 2220203874235021
Judul Penelitian : Perizinan dan Operasional Kendaraan Sepeda Listrik di
Kabupaten Pinrang Parspektif Siyasa Idaiyah

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian pada kantor Dinas Perhubungan Dan Pertanahan Kab. Pinrang guna penyusunan Skripsi selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 10 April s/d 10 Oktober 2026 dengan judul "Perizinan dan Operasional Kendaraan Sepeda Listrik di Kabupaten Pinrang Parspektif Siyasa Idaiyah"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pinrang, 8 Juni 2026
Kepala Dinas Perhubungan Dan
Pertanahan Kab. Pinrang


H. BAHTIAR M.SP.,MM
NIP. 1968123119998031040

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Polres Pinrang



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT PINRANG
Jalan Bintang No. 3 Pinrang 91212

Pinrang, 15 Juni 2026

Nomor. : B / 25 / VI / 2026 / Lantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan melaksanakan
Penelitian

Kepada
Yth. DEKAN INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PAREPARE

di

Tempat

Dengan hormat,

1. Rujukan surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Parepare, Nomor : B-500/ In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 tanggal 02 April 2026, tentang permohonan izin Pelaksanaan Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa mahasiswa, sbb :

Nama : NURUL SILVIA
Jenis Kelamin : Perempuan
N I M : 2220203874235021
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : "(Perizinan dan Operasional Kendaraan Sepeda Listrik di Kab. Pinrang Perspektif Siyasah Idariyah)"
3. Dijelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Satuan Lalu Lintas Polres Pinrang, mulai tanggal 27 April 2026 s/d 05 Juni 2026.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



ANDI SRILVA BASO PADUPPA
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80100022

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arifin Arpa, S.Stp

Alamat : Pinrang

Pekerjaan : ASN (Sekretari Dishub Kab. Pinrang)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Silvia

Nim : 2220203874235021

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Perizinan dan Operasional Kendaraan Sepeda Listrik di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyash Idariyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pinrang, 5 Juni, 2026

Yang Bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ANDI TAJUDDIN, S.IP
Alamat : PINRANG
Pekerjaan : ASN (KABID TRANS DAR & ASDP DISHUB)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Silvia
Nim : 2220203874235021
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Perizinan dan Operasional Kendaraan Sepeda Listrik di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasa Idariyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pinrang, 5, Juni, 2026

Yang Bersangkutan


(ANDI TAJUDDIN, S.IP.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUDJARDI, SH
Alamat : Jl. GARUS
Pekerjaan : PNS (PELAKSI/KEBIYAKATAN)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Silvia
Nim : 2220203874235021
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Perizinan dan Operasional Kendaraan Sepeda Listrik di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyash Idariyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pinrang, 5, Juni, 2026

Yang Bersangkutan

(SUDJARDI, SH)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DATUL KHERY. AMIRUDIN
Alamat : AL BINTANG PINRANG
Pekerjaan : POLRI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Silvia
Nim : 2220203874235021
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Perizinan dan Operasional Kendaraan Sepeda Listrik di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasa Idariyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pinrang, 15, ...Juni, 2026

Yang Bersangkutan

DATUL KHERY. A

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ridwan
Alamat : Ulu Tedong
Pekerjaan : Siswa kelas 3 SD

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

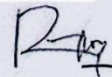
Nama : Nurul Silvia
Nim : 2220203874235021
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Perizinan dan Operasional Kendaraan Sepeda Listrik di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyash Idariyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pinrang, 5 Mei, ..., 2026

Yang Bersangkutan



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Dirga

Alamat :

Pekerjaan : pelajar (smp)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Silvia

Nim : 2220203874235021

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Hukum Tata Negara

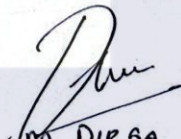
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Perizinan dan Operasional Kendaraan Sepeda Listrik di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Idariyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pinrang, 9 MEI, 2026

Yang Bersangkutan


(M. DIRGA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NABIL

Alamat :

Pekerjaan : PELAJAR <SMA>

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Silvia

Nim : 2220203874235021

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Hukum Tata Negara

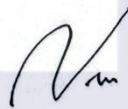
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Perizinan dan Operasional Kendaraan Sepeda Listrik di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Idariyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pinrang, 13, MEI....., 2026

Yang Bersangkutan



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Wahyuni
Alamat : Paletang
Pekerjaan : Pelajar (SMA)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

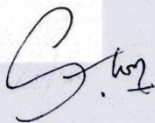
Nama : Nurul Silvia
Nim : 2220203874235021
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Perizinan dan Operasional Kendaraan Sepeda Listrik di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyash Idariyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pinrang, 15 Mei, 2026

Yang Bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUKMAWATI

Alamat : Madimeng

Pekerjaan : IRT

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Silvia

Nim : 2220203874235021

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Hukum Tata Negara

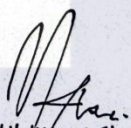
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Perizinan dan Operasional Kendaraan Sepeda Listrik di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasa Idariyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pinrang, 9 MEI, 2026

Yang Bersangkutan


(.....SUKMAWATI.....)

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kab. Pinrang diantaranya Bapak Arifin Arpa, S.Stp selaku Sekreteris Dishub Kab. Pinrang, Andi Tajuddin S.IP. selaku Kabid Transdar ASDP Dishub Kab. Pinrang, dan Sudiardi, S.H. selaku Penelaah Kebijakan Dishub Kab. Pinrang.



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Ipda Datul Khery A. selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Pinrang.



Dokumentasi Wawancara dengan Muhammad Ridwan selaku Pengguna Sepeda Listrik



Dokumentasi Wawancara dengan Muhammad Dirga selaku Pengguna Sepeda Listrik



Dokumentasi Wawancara Dengan Nabil Selaku Pengguna Sepeda Listrik



Dokumentasi Wawancara dengan Sri Wahyuni selaku Pengguna Sepeda listrik



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Sukmawati Selaku Orang tua Pengguna Sepeda Listrik



BIODATA PENULIS



Nurul Silvia, akrab disapa Vio, lahir di Parepare pada 06 Agustus 2004. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Syamsuddin Jalil dan Ibu Sukmawati. Penulis berdomisili di Madimeng, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang.

Penulis memulai pendidikan formal pada tingkat Sekolah Dasar di SDN 251 Pinrang dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis menempuh Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 2 Pinrang dan lulus pada tahun 2019.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1

Pinrang dengan mengambil Kompetensi Keahlian Multimedia, dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pada tahun 2026, penulis berhasil menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), melalui skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Efektivitas Izin Penggunaan Kendaraan Sepeda Listrik Di Kabupaten Pinrang Perspektif *Siyasah Idariyah*”.

